

**ISTERI LESBIAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Kajen
Nomor 1767/Pdt.G/2021/Pa.Kjn)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

NIKEN AYU SANDRAWATI

NIM. 1902016075

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2023



NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Niken Ayu Sandrawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Niken Ayu Sandrawati

NIM : 1902016075

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : **Isteri Lesbian Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1767/Pdt.G/2021/Pa.Kjn)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Mei 2023

Pembimbing I


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II


Daud Rismana, M.H.
NIP. 199108212019031014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,
50185. Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Niken Ayu Sandrawati
NIM : 1902016075
Judul : "ISTERI LESBIAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Analisis
Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1767/Pdt.G/2021/Pa.Kjn)
"


telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup,
pada tanggal :

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik
2021/2022

Semarang, 14 Juli 2023
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang



Muhammad Svarif Hidayat, M.A.
NIP. 1988/1160020100903001009


Daud Rismang, M.H.
NIP. 1991085212019031014

Penguji



Dr. Muh Ari Rovvani, M.S.I.
NIP. 1984061320190310003

Penguji



Athrivatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028



Pembimbing I


Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II


Daud Rismang, M.H.
NIP. 1991085212019031014

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا قَرِيبًا ۚ

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niken Ayu Sandrawati

Nim : 1902016075

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri bukan menjiplak dari karya orang lain. Namun meskipun demikian, dalam menyusun skripsi ini penulis juga menggunakan beberapa pendapat dan beberapa karya tulis orang lain sebagai bahan referensi yang dijadikan bahan rujukan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 15 Mei 2023



Niken Ayu Sandrawati

NIM. 1902016075

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil'alamin,

Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. dengan penuh rasa syukur terselesainya skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Dasian dan Ibu Siti Rokhayati yang tanpa lelah dengan penuh kasih sayang selalu memanjatkan doa yang luar biasa untuk anaknya serta memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terimakasih atas pengorbanan dan kerja keras dalam menididik saya.
2. Pembimbing saya Ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing saya dengan kesabaran sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Daud Rismana, M.H. selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penelitian dalam penulisan skripsi.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.

5. Bapak Muhammad Abdur Rosyid Albana M.H. selaku Wali Dosen
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya.
7. Adik saya Muhammad Rizqi Zidan Maulana. yang telah memberikan semangat agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat penulis sekalian: Rizka Amalia, Putri Nadia Maulani, Dini Aprillia dan Elles Priamita. Terimakasih banyak untuk kalian semua karena kalian saya mengerti arti keluarga tanpa ikatan darah.
9. Untuk sahabat dari kecil saya Fitrotun Nisfiah dan Nofita Sari yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
10. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 khususnya kelas B, terima kasih atas kebersamaannya selama ini, semoga persahabatan kita menjadi persaudaraan yang abadi selamanya, bersama kalian warna indah dalam hidup saya, suka dan duka berbaur dalam kasih.
11. Semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga barokah di dunia dan akhirat.

Semoga semua amal dan kebaikan yang telah diperbuat mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es dengan titik di atas
ض	Ḍad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di bawah
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	a	A
◻	Kasrah	i	I
◻	Dhamah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	ai	zza dan u
أ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

4. *Ta Marbutah* di akhir kata.

- 1) Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

- 2) Bila *ta' marbūtah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

5. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti huruf qamariyah ditulus al-

البقرة	Ditulis	Al-baqarah
--------	---------	------------

	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

ABSTRAK

Banyak alasan yang menjadi penyebab perceraian, yaitu karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Namun ada fakta menarik yang terjadi pada Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2021/PA.Kjn yang memutuskan sebuah perceraian karena isteri ternyata diketahui sebagai pelaku lesbian. Padahal baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak pernah menyebutkan lesbian sebagai alasan perceraian.

Oleh karena itu penelitian ini mengkaji bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap perkara isteri lesbian sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kajen dan Bagaimana Tinjauan Hukum positif terhadap perkara isteri lesbian sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kajen.

Dalam penelitian ini metodologi yang digunakan adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian melalui metode deskriptif analitis, tahap penelitian dengan cara penelitian kepustakaan dengan mencari bahan dari data sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: Tinjauan hukum islam dalam kaidah fiqh dan perspektif para ulama membolehkan lesbian menjadi dasar alasan perceraian, karena mereka bersepakat bahwa lesbian termasuk dosa besar bahkan lebih hina dari perbuatan zina. Selain itu lesbian dapat beresiko sangat besar terhadap suami dimana suaminya dapat ditelantarkan dikarenakan isteri tidak menyukai suaminya yang pada akhirnya suaminya menjadi korban dari perbuatan isterinya. Menurut tinjauan hukum positif menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang mana telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis sehingga tidak sesuai dengan tujuan-tujuan perkawinan untuk mewujudkan *sakinah*,

mawaddah dan rahmah. Oleh sebab itu, hakim dalam perkara tersebut berpendapat bahwa alasan pemohon untuk bercerai dari termohon telah sesuai dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh pemohon terhadap termohon.

Kata kunci: Perceraian, Lesbian, Hukum Islam dan Hukum Positif

ABSTRACT

Reasons are the cause of divorce, namely because of death, divorce and court decisions. However, there is an interesting fact that occurred in Decision Number 1767/Pdt.G/2021/PA.Kjn which decided a divorce because the wife was found to be a lesbian perpetrator. Even though neither the Marriage Law nor the Compilation of Islamic Law ever mentions lesbians as a reason for divorce.

Therefore this study examines how the Islamic Law Review of lesbian wife cases is the reason for divorce at the Kajen Religious Court and how the Positive Legal Review of lesbian wife cases is the reason for divorce at the Kajen Religious Court.

In this study the methodology used is a normative juridical approach. This study used research specifications through analytical descriptive methods, the research phase was by means of library research by searching for material from secondary data, and data collection techniques by document study.

The results of the study show that: A review of Islamic law in the principles of fiqh and the perspective of the scholars allows lesbians to be the basis for divorce, because they agree that lesbians are a grave sin even more despicable than adultery. In addition, lesbians can be very at risk for husbands where husbands can be neglected because the wife does not like her husband, which in the end her husband becomes a victim of his wife's actions. According to a positive legal review, it explains that between the applicant and the respondent there is no hope of living in harmony again in the household which has proven that the households of the applicant and the respondent are not harmonious so that they are not in accordance with the goals of marriage to realize *sakinah*, *mawaddah* and *rahmah*. Therefore, the judge in this case is of the opinion that the reason for the applicant's divorce from the respondent is in accordance with the reasons set out in Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 jo. Article 116 letter (f) Compilation of Islamic

Law. From the explanation above it is concluded that the judge granted the divorce suit filed by the applicant against the respondent.

Keywords: Divorce, Lesbian, Islamic Law and Positive La

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis panjatkan puji syukur kehadiran-Nya atas limpahan rahmat taufik serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan semua umat Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat gelar sarjana strata (S-1) dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan berbagai macam kontribusi yang diberikan, baik secara dukungan materil maupun dukungan moril. Dengan sangat tulus hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Anthin Lathifah M. Ag. dan Bapak Dr. Daud Rismana M.H. selaku pembimbing yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, atas segala

kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.

3. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq. M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah berkenan memberikan ilmu serta pengetahuan, dan segenap karyawan serta civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Drs. Abdul Hakim. M.Ag., selaku Kabag TU beserta Staff dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas pelayanannya.
8. Bapak Kepala staff dan karyawan Perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang telah menunjang dengan buku-buku pengetahuan yang dapat digunakan referensi dalam penulisan skripsi.
9. Bapak Mukhrom, S.H.. M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kajen dan Dr. Anwar Rosyidi, M.E. selaku hakim yang bersangkutan dengan putusan ini, Para Hakim, Panitera

dan seluruh Pegawai kantor Pengadilan Agama Kajen yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melaksanakan Penelitian ini.

10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam upaya penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis minta kritik dan saranya kepada para pembaca agar dikemudian hari bisa tercipta karya ilmiah yang lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu sumbangsih dan persembahan penulis untuk Almamater tercinta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Semarang dan semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi dunia pendidikan Hukum di Indonesia.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 5 Juni 2023

Niken Ayu Sandrawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN	ii
NOTA PENEKESAHAN	iii
MOTTO	iv
DEKLARASI	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penelitian	23
BAB II KONSEP PERCERAIAN DAN LESBIAN	2

A. Perceraian.....	26
1. Pengertian Perceraian.....	26
2. Dasar Hukum Perceraian.....	29
3. Alasan-Alasan Perceraian.....	32
B. Lesbian.....	39
1. Pengertian Lesbian.....	39
2. Penyebab Lesbian.....	41
3. Lesbian Menurut Hukum Islam.....	43
4. Lesbian Menurut Hukum Positif.....	46
BAB III OBJEK PENELITIAN.....	49
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kajen	49
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Kajen nomor 1767/Pdt.G/2021/PA.Kjn	65
BAB IV ANALISIS LESBIAN SEABAGAI ALASAN PERCERIAN	80
A. Analisis Hukum Islam terhadap Isteri Lesbian Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kajen	80
B. Analisis Hukum Positif terhadap Isteri Lesbian Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kajen	94

BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran-Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Organisasi.....	62
------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2021/PA.Kjn.....	138
Gambar 2.2 Struktur Organisasi	139
Gambar 2.3 Surat Penelitian Di Pengadilan Agama Kajen	140
Gambar 2.4 Data Identitas Narasumber	141
Gambar 2.5 Pedoman Wawancara Hakim Di Pengadilan Agama Kajen	143
Gambar 2.6 Wawancara Dengan Bapak Anwar Rosidi S.H.,	144

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsipnya tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini ditegaskan dalam UU Perkawinan yaitu ucapan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, terkadang fenomena berbicara lain, perkawinan yang diharapkan sakinah, mawadah, warahmah, ternyata karena satu dan lain hal harus kandas di tengah jalan. Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran serta suami isteri sudah tidak dapat lagi didamaikan maka islam memberi solusi dengan perceraian atau talak. Perceraian atau talak merupakan obat terakhir untuk mengakhiri pertentangan antara suami isteri serta menjadi jalan keluar yang layak untuk keduanya.

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional yang sejalan dengan ajaran agama adalah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

sejahtera akibat perbuatan manusia. Lain halnya jika terjadinya putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dihindarkan oleh manusia. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Menurut A. Fuad Said sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan menyebutkan bahwa perceraian adalah “putusnya perkawinan antara suami isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya isteri atau suami”.

Timbulnya permasalahan dalam rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian adalah isteri tidak mau memberikan nafkah batin kepada suaminya dengan alasan adanya faktor kelainan seks pada isteri. Kelainan seks tersebut salah satunya yaitu isteri lebih menyukai sesama jenis dari pada lawan jenisnya, atau yang dikenal dengan istilah lesbi. Lesbi

adalah hubungan badan antara sesama jenis, antara wanita dengan wanita lainnya.¹

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertama adalah ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan persoalan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengenai unsur lahiriyah (jasmaniyah) tetapi juga menyangkut urusan batiniah (rohaniyah) yang mempunyai peranan yang sangat penting.

Di Indonesia, kasus homoseksual atau lesbian masih sangat jarang, bahkan mungkin masih menjadi hal yang tabu jika dikaitkan dengan perceraian. Homoseksual atau lesbian adalah salah satu perilaku seksual yang menurut para ahli dikategorikan sebagai penyimpangan seksual. Perbuatan homoseksual, telah dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 15 dan 16:

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي

¹ Iita Mardani Siregar, 'Analisis Yuridis Perilaku Lesbian Dari Seorang Istri Sebagai Alasan Perceraian', *Journal Of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 02.2622-3740 (2019), 1.

الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّنَهُنَّ الْمَوْتَ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
 وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا^ط فَإِن تَابَا
 وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا



“Dan perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan keji dari perempuan-perempuan kalian, hendaklah terhadap mereka ada empat saksi dari kalian (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah bersaksi maka kurunglah perempuan-perempuan itu di dalam rumah sampai ajal menemui mereka atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kalian maka berikanlah hukuman kepada mereka berdua. Jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat dan Maha penyayang”. (QS. An-Nisa/4:15-16).²

Penjelasan di atas sudah jelas bahwa homoseksual atau lesbian adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum terutama hukum islam. Islam menjunjung tinggi kemuliaan seorang manusia, maka Islam saja membenarkan perilaku seksual dalam pernikahan dan melarang perzinahan, apalagi perilaku

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. 108

seksual yang menyimpang, yaitu perilaku homoseksual atau lesbian.

Dengan adanya kelainan seks tersebut, isteri enggan atau tidak mau memberi nafkah batin kepada suaminya, yang disebabkan karena isteri hanya menyukai wanita, tidak dengan suaminya. Yang akibatnya, suaminya akan menjadi korban, karena isterinya tidak bisa atau tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai isteri, dan suami hidup tanpa ketenangan dan kasih sayang serta ia tidak mendapatkan keturunan sekalipun ia subur.

Apabila dihubungkan dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa perceraian diperbolehkan jika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.

Namun dari sumber hukum tersebut tidak ada yang menjelaskan tentang diperbolehkannya perceraian dengan alasan kelainan seksual (lesbian). Walaupun hal ini bisa dimasukkan pada pasal 116 poin (e) KHI, tetapi hal tersebut masih bisa diperdebatkan dan ditafsirkan lain. Karena cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan isteri tidak dapat menjalankan

kewajibannya bisa bermacam-macam. Jika isteri mempunyai kelainan seksual (lesbian) bisa dijadikan alasan perceraian maka akan banyak pasangan yang mengalami perceraian. Maka dari itu perceraian dapat menimbulkan akibat hukum yang sangat besar.

Dalam kasus cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Kajen antara pemohon (27 tahun) dan termohon (28 tahun), sang isteri tidak mau melayani sang suami karena menyukai sesama jenis (lesbi).

Pemohon dan termohon menikah dengan sah pada tanggal 21 Juli 2021. Pemohon dan termohon sejak awal menikah sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon diketahui menyukai sesama jenis (lesbi).

Perilaku lesbian dari pasangan dalam rumah tangga menimbulkan rasa tidak nyaman dari pasangan, tentunya akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut dalam skripsi yang diformulasikan dalam sebuah judul “**Isteri Lesbian Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1767/Pdt.G/2021/Pa.Kjn)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara isteri lesbian sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kajen?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap perkara isteri lesbian sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kajen?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang penulis paparkan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap perkara isteri lesbian sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kajen
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap perkara isteri lesbian sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kajen

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Secara teoritik, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran terutama disiplin ilmu hukum khususnya mengenai perceraian dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan cerai talak terhadap isteri lesbian.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan khazanah keilmuan dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi gambaran dan wawasan yang lebih luas tentang perceraian terutama kepada suami atau isteri dalam membina keluarga

3. Bagi Kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa maupun kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang yang memungkinkan akan dilaksanakannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan, maka peneliti menggali teori-

teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berhubungan atau yang pernah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu.³ Berikut beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan judul skripsi anatar lain:

1. Lita Mardani Siregar (2019) dalam Jurnal “Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari Seorang Isteri sebagai Alasan Perceraian” Analisis putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 110/Pdt.G/2016/PA.Ab

Pada penelitian ini membahas akibat hukum perceraian dengan alasan perilaku lesbian dari seorang isteri. Akibat hukum terhadap harta perkawinan yaitu harta bersama dibagi menurut ketentuan hukum, undang-undang, agama dan hukum adat masing-masing yang berlaku, sedangkan harta bawaan tetap dikuasai masing-masing pihak isteri maupun suami yang bercerai. Terhadap hutang piutang yang diakibatkan putusnya perkawinan akibat perceraian dipikul oleh kedua belah pihak dengan persyaratan yang harus dipenuhi dimana hak dan kewajiban suami dan isteri adalah seimbang dalam kewenangannya

³ Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988). 5

untuk melakukan perbuatan hukum. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 110/Pdt.G/2016/PA Ab dalam kasus kelainan seksual (lesbian) langsung menimbang bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya pada huruf e dan huruf f *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf e dan huruf f Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴

Adapun perbedaanya penelitian Lita Mardani Siregar membahas akibat hukum dari perceraian dengan alasan lesbian, sedangkan penelitian penulis membahas tentang tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang perceraian akibat isteri lesbian. Lalu untuk persamaanya adalah sama-sama membahas mengenai perceraian disebabkan oleh isteri lesbian.

2. Nizam Zakka Arrizal, Muhammad Ali Fauzi, Sasongko (2022) dalam jurnal yang berjudul

⁴ Siregar.....10

“Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender:
Alasan Perceraian dan Pembatalan Perkawinan”

Fokus pada penelitian ini adalah alasan seorang lesbian, gay, bisexual dan transgender dalam perceraian dan pembatalan perkawinan dengan studi kasus tiga putusan pengadilan yaitu Putusan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1775/Pdt.G/2018/PA.Klt, Pengadilan Agama Putussibau Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Pts, dan Putusan Pengadilan Agama Giri menang Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM. Alasan LGBT dalam perkara perceraian karena suami cinta sesama pria (gay) dan tidak menafkahi keluarga sedangkan alasan LGBT dalam perkara pembatalan perkawinan adalah suami sebagai kaum Gay/LGBT, sering melakukan hubungan seksual sesama pria sejak 2010, tidak menyukai perempuan, dan berpura-pura menjadi lelaki normal.⁵

Dapat dilihat adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis,

⁵ Nizam Zakka Arrizal and Muhammad Ali Fauzi, ‘Proceeding of Conference on Law and Social Studies Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender: Alasan Perceraian Dan Pembatalan Perkawinan’ <<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>>.

penelitian ini mengkaji LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) secara global serta membahas alasan perceraian dan pembatalan pernikahan sedangkan penelitian penulis memfokuskan kepada lesbian. Untuk persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang perceraian yang diakibatkan lesbian.

3. Raina Liza (2019) dalam jurnal yang berjudul Analisis Yuridis Perceraian Disebabkan Suami Biseksual (Studi Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm)

Penelitian ini memfokuskan pada Bagaimana akibat hukum yang lahir setelah putusannya perkawinan karena suami biseksual, Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena suami biseksual. perilaku biseksual dapat dijadikan alasan untuk menggugat perceraian karena tujuan dari hukum perkawinan untuk mewujudkan ketentraman dalam rumah tangga dan bermasyarakat serta menghindari kemaslahatan yang menghancurkan generasi manusia. Akibat hukum yang lahir setelah putusannya perkawinan karena suami biseksual yaitu mengalami konflik,

tidak harmonisnya hubungan komunikasi, adanya unsur mafsadat dan maslahat sekaligus menjadikan perkawinan menjadi bercerai. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena suami biseksual yaitu adanya kemudharatan salah satu pasangan.⁶

Adapun perbedaannya penelitian ini memfokuskan pada akibat hukum apabila terjadinya perceraian akibat bisexual sedangkan penelitian penulis adalah memfokuskan pada tinjauan hukum islam dan hukum positif pada perceraian yang diakibatkan oleh lesbian. Untuk persamaannya adalah sama-sama membahas persimpangan seksual yang dijadikan alasan perceraian.

4. Andi Jihan Faadhilah (2022) dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Akibat Biseksual” (Studi Kasus: Putusan Nomor.1174/Pdt.G/2020/Pa. Tng)

Penelitian ini memfokuskan pada perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri

⁶ Raina Liza, ‘Analisi Yuridis Perceraian Disebabkan Suami Bisexual (Studi Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.PRM)’, *Jurnal Perseptif Hukum*, 2715–8888, 2019, 1.

Sipil Akibat Bisexual. Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mendapatkan izin tertulis oleh pejabat yang berwenang apabila ingin melakukan perkawinan dan perceraian, alasan perceraian akibat biseksual tidak diatur dalam hukum positif dan hukum Islam sehingga, tidak dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Maka dari itu, Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan pada perkara Nomor 1174/Pdt.G/2020/PA.Tng, sudah tepat karena dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 KHI tidak mengatur bisexual sebagai alasan perceraian namun, dapat sebagai pemicu terjadinya pertengkaran secara terus menerus.⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini memfokuskan pada perceraian diakibatkan bisexual sedangkan

⁷ Andi Jihan Faadhilah, 'Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Pegawai Neaga Sipil Akibat Bisexual (Studi Kasus: Nomor 1174/Pdt.G/2019/PA.SAGM)' (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022).

penelitian penulis perceraian diakibatkan oleh lesbian. Untuk persamaanya adalah sama-sama menggunakan analisis hukum islam dan hukum positif.

5. Almi Achmad (2020) dalam skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Suami Homoseksual (Studi Putusan Nomor: 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm).

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah telah sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak homoseksual, dimana isteri yang merasa sudah tidak diberikan haknya karena suami mengidap homoseks. Homoseks sendiri dalam Islam dianggap salah satu penyakit atau cacat. Maka dianggap sah dan dibolehkan untuk menuntut cerai ke Pengadilan Agama sesuai prosedur Pengadilan Agama. Dengan demikian, homoseksual dapat menjadi pemicu perceraian, tetapi tidak bisa menjadi alasan perceraian. a. Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, b. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun

1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 116 huruf (f) KHI Inpres RI No. 2 Tahun 1991.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini memfokuskan homoseksual menjadi alasan perceraian sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada lesbian dijadikan alasan perceraian. Untuk persamaannya adalah sama-sama menggunakan analisis tinjauan hukum islam dan hukum positif.

Sejauh pengamatan penulis judul ini belum banyak dibahas dalam bentuk tesis atau disertasi. Namun, tulisan yang menyinggung judul ini pernah ditulis oleh Lita Mardani Siregar dalam jurnal yang berjudul

“Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari Seorang Isteri sebagai Alasan Perceraian”. Dimana dalam tulisannya ini ia hanya fokus terhadap akibat hukum dari perceraian yang disebabkan oleh isteri yang lesbian. Sedangkan dalam tulisan ini penulis memfokuskan terhadap

⁸ Almi Achmad, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Suami Homoseksual (Studi Putusan Nomor : 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm)’ (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

tinjauan hukum islam dan hukum positif pada perkara perceraian akibat isteri seorang lesbian.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ialah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.⁹ Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dan ditelusuri baik yang berupa peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986). 67

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2010). 13-14

atau norma-norma dalam hukum positif. Aturan-aturan hukum yang memiliki sifat formal seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang penulis teliti.¹¹

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dalam dengan menganalisis tentang isteri lesbian menjadi alasan perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1767/Pdt.G/2021/PA.Kjn dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹²

2. Sumber Data

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder,

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010). 35

¹² Siregar.

dan bahan hukum tersier. Dalam Penelitian pustaka (*library research*) umumnya menggunakan sumber data sekunder.¹³ Sumber Data Sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan buku primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.¹⁴ data sekunder dapat mencakup beberapa bahan pustaka sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁵

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh dari narasumber. Merupakan data yang diperoleh dari sumber utama, penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif maka sumber data primer dalam penelitian ini penulis peroleh

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1998). 52

¹⁴ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif* (Bandung: Tarsio, 1998). 26

¹⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, 1st edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). 91

secara langsung dari Pengadilan Agama Kajen dalam bentuk hasil wawancara.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan informasi yang dapat mendukung data primer dan diperoleh di luar objek penelitian diantaranya ialah undang-undang. Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab, buku-buku yang berkenaan dengan hak dan kewajiban dan perceraian. skripsi-skripsi maupun jurnal yang berkaitan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diperbarui dengan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang KHI dan putusan hakim yang terkait dengan objek penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara peneliti untuk mengumpulkan data-data otentik sebagai sumber informasi data yang benar. Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau

karakteristik-karakteristik atau sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.¹⁶

Dalam pengumpulan data ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.¹⁷ Penulis melakukan wawancara dengan hakim yang memutus perkara.

b. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap Produk hukum seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan.

¹⁶ M. Ikbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). 83

¹⁷ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993). 135

Studi dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui data tentang alasan-alasan perceraian, duduk perkara, pertimbangan hakim dan putusan hakim.

4. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan mengumpulkan serta menata secara sistematis berdasarkan pada konsep teori tentang perceraian karena isteri lesbian dengan data-data yang diperoleh penulis dari wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka sebagai upaya meningkatkan pemahaman penulis berkaitan dengan pembahasan. Dalam penelitian ini, data-data yang terkumpul selanjutnya diidentifikasi, diolah dengan menggunakan pola deskriptif analitis.¹⁸ Lalu diuraikan secara sistematis. Kemudian data dielaborasi dengan teori-teori yang berkaitan dengan perceraian.

Deskriptif analitis itu sendiri adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. menegaskan bahwa metode deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan,

¹⁸ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, XII (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000). 178

kondisi, dan hal-hal lain. menegaskan bahwa penelitian deskriptif analitik dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis.¹⁹

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan hal yang penting karena berfungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing bab yang saling berkanan dan berurutan Hal ini maksudkan agar tidak terjadinya kekeliruan dalam penyusunannya, sehingga terhindar dari kesalahan ketika penyapan pembahasan masalah. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

¹⁹ Herni Yanita, 'Anlisis Struktur Retorika Dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil Dan Pembahasan Artikel Jurnal Penelitian Bisa Fikip Unib Untuk Bidang Pengajaran Bhasa', *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2.2460–8734 (2016), 166.

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II Konsep Perceraian dan Lesbian

Bab kedua ini menerangkan tinjauan umum yang meliputi: Perceraian Dan Lesbian

Bab III Objek Penelitian

Bab ketiga ini mengenai hasil penelitian yang meliputi: Gambaran Umum Pengadilan Agama Kajen, Deskripsi Putusan Penadilan Agama Kajen Nomor 1767/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Bab IV Analisis Lesbian Menjadi Alasan Perceraian

Bab empat tentang analisis putusan meliputi: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perkara Nomor 1767/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Bab V Penutup.

Pada bab ini merupakan akhir dari proses penulisan atas hasil penelitian yang berpijak pada bab-bab sebelumnya serta berisi tentang kesimpulan dan saran-saran

BAB II

KONSEP PERCERAIAN DAN LESBIAN

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cerai atau talak adalah pisah atau putus hubungan sebagai suami isteri selagi keduanya masih hidup. Kata cerai berasal dari bahasa arab yaitu *talaq* yang dalam bahasa Indonesia disebut talak. Secara harfiah talak berarti lepas atau bebas. Menurut bahasa arab talak adalah melepaskan ikatan, dan yang dimaksud disini adalah melepaskan ikatan perkawinan.²⁰

Dalam mengemukakan arti talak secara terminologi (istilah) para ulama mengemukakannya dengan esensi yang sama walaupun dengan redaksi yang berbeda-beda.²¹ Sedangkan menurut Inpres No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab

²⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet 6 (Jakarta: Attahiriyah, 1976).
376

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, cet 1 (Jakarta: Prenanda Media, 2003). 125

putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”.²²

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan agar rumah tangga menjadi tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami isteri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami isteri itu dengan kalimat *mitsaqan ghaliza* yang artinya “perjanjian yang kokoh”.²³

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT, dalam firmanNya:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٦٦﴾

²² Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 117

²³ A. Rahman, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan* (Jakarta: PT Grafindo Persada). 303

“Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”. (QS: An-Nisa :21).²⁴

Dari ayat di atas penulis menilai bahwa begitu kuat dan kokohnya hubungan antara suami isteri, maka tidak sepatutnya apabila hubungan tersebut dirusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan pernikahan sangat dibenci oleh islam. Hal tersebut sama saja merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan.

Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami isteri, sebaiknya diselesaikan sendiri mungkin agar tidak terjadi suatu masalah yang sangat besar, yang memungkinkan terjadinya perceraian. Karena bagaimanapun baik suami maupun isteri pasti tidak menginginkan hal itu terjadi.

Adanya khitbah (perkenalan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sebelum perkawinan) pada umumnya hanya merupakan penilaian jasmani semata, sehingga tidak aneh jika cacat yang dimiliki oleh suami atau isteri baru diketahui setelah pernikahan. Hal ini karena hampir tidak ada orang yang secara jujur menyebutkan tentang kekurangan dirinya terhadap calon pasangannya, Justru yang lebih banyak

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

terjadi di masyarakat, apabila sudah timbul rasa cinta yang terlihat hanyalah yang baiknya saja. Sehingga bila talak dibolehkan oleh islam, maka akan membahayakan kedua belah pihak, namun lebih berbahaya lagi apabila talak dibebaskan begitu saja.²⁵

Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan. ia dapat lepas dengan kalimat tertentu yang kemudian disebut dengan talak, yang mana makna dasar dari talak adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian. Misalnya saja seorang suami berkata kepada isterinya "*engkau telah aku talak*", dengan ucapan ini ikatan pernikahan menjadi lepas.²⁶ Perceraian sendiri merupakan salah satu problem sosial bagi masyarakat Indonesia. Angka perceraian mengalami peningkatan setiap tahun.²⁷

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian pada undang-undang perkawinan terdapat pada bab VIII tentang Putusnya

²⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003). 45

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983). 206

²⁷ Ahmad Izzuddin, Ahmad Rofiq, and Abu Hapsin, 'Revitalizing Divorce Ethical Values in Verstek Decisions in Religious Courts/Revitalisasi Nilai Etika Perceraian Dalam Putusan Verstek Di Pengadilan Agama', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13.1 (2021), 80–96 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.12191>>.

Perkawinan Serta Akibatnya Pasal 38 yang menyebutkan bahwa:²⁸ Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Perceraian sendiri telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah Pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan tidak ada lagi alasan untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”²⁹

Cerai atau talak seperti yang telah penulis cantumkan di atas dasar hukumnya ialah firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 dan 229, yaitu:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

²⁸ Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 38

²⁹ Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 39

إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْنَ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya”. (Q.S: Al-Baqarah: 228).³⁰

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ
تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan

³⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya". (Q.S: Al-Baqarah: 229).³¹

Siapapun orangnya yang akan merusak hubungan suami isteri, dia tidak mempunyai tempat terhormat dalam Islam.

3. Alasan-Alasan Perceraian

a. Menurut Hukum Islam

- 1) Terjadinya perbuatan Nusyuz di antara Suami istri atau salah satu pihak.
 - a. Pengertian Nusyuz

Nusyuz secara etimologi berarti menentang, juga berarti kedurhakaan. Secara terminologi artinya isteri yang menentang suami, mengabaikan perintah dan membencinya.³² Menurut Abu Mansur Al-laghawi, Nusyuz ialah rasa benci terhadap pasangan, suami membenci isteri dan sebaliknya. Menurut

³¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

³² Tim Al-Manar, *Fikih Nikah* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007).

Abu Ishaq, Nusyuz ialah hubungan yang tidak harmonis yang disebabkan suami dan isteri saling membenci.³³ Perbuatan nusyuz tidak hanya terjadi pada kalangan isteri akan tetapi juga pada kalangan suami.

b. Nusyuz suami

Macam-macam nusyuz suami yaitu menjauhi isteri, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya, meninggalkan dari tempat tidurnya, mengurangi nafkahnya.³⁴

c. Nusyuz isteri

Nusyuz dari pihak isteri adalah bahwa sang suami terlepas dari tanggung jawabnya, dan bahwa isterinya-lah yang keluar dari bingkai kepatuhan, atau melakukan sesuatu yang di benci.³⁵

³³ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013). 176

³⁴ Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga*, cet I (Jakarta: Amzah, 2010).

³⁵ Kamil Al-Hyati, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005). 40

Macam-macam Nusyuz Isteri
Para Ahli fiqih mengklasifikasikan
Nusyuznya Istri kedalam beberapa point:

- 1) Meninggalkan berhias di hadapan suami sedangkan suami menginginkannya.
- 2) Melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilanya.
- 3) Keluar dari rumah tanpa seijin suami atau tanpa hal syar'i.
- 4) Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama atau sebagainya seperti shalat, dan puasa ramadhan.³⁶
- 5) Isteri membolehkan masuk seseorang yang di benci suami dan orang yang bukan muhrim.
- 6) Isteri puasa sunnah tanpa izin suami.
- 7) Isteri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang dibenarkan oleh syar'i.

³⁶ Shalih Bin Ghonim As Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2003). 9

- 8) Seorang isteri lebih senang hidup di tempat lain dari pada hidup bersama suami tanpa alasan yang di benarkan oleh syar'i.
 - 9) Keduanya tinggal di rumah isteri, tetapi isteri melarang suami untuk memasuki rumahnya.
 - 10) Mengadukan hal ihwal suami yang negatif kepada orang lain yang membuat suami tidak senang.
 - 11) Isteri tidak mentaati perintah dan larangan suami dalam bingkai syari'at.
 - 12) Melakukan pemborosan terhadap harta suami dan keluarga, dan suami tidak senang dengan sikap tersebut.
 - 13) Melakukan Perzinahan.
- 2) Terjadinya fasakh

Putusnya perkawinan dalam bentuk fasakh dapat terjadi karena adanya kesalahan yang terjadi waktu akad atau setelah berlangsungnya akad. Bentuk-bentuk kesalahan waktu akad misalnya suami isteri punya hubungan nasab atau sepersusuan,

perkawinan karena keadaan terpaksa, terjadinya penipuan dalam mahar. Bentuk-bentuk kesalahan pasca akad nikah misalnya murtad pasca perceraian, mengalami cacat fisik, suami terputus sumber nafkahnya dan isteri tidak sabar menunggu pulihnya kehidupan ekonomi suami.³⁷

Pelaksanaan faskh dilakukan dengan cara salah satu pihak yang merasa tertipu dan mengajukan permintaan keputusan kepada pengadilan agama.

- 3) Terjadinya syiqaq atau pertengkaran yang berujung pada perceraian.

Syiqaq berarti perselisihan. Menurut istilah fikih, syiqaq berarti perselisihan suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri.³⁸

b. Menurut Hukum Positif

Maksud dari alasan hukum perceraian yaitu alasan atau dasar bukti (keterangan) yang

³⁷ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003). 134-135

³⁸ Muhammad Syarifuddin Dkk, *Hukum Perceraian*, cet II (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 188

digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah didepositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.³⁹

Perceraian dapat diajukan ke pengadilan dan memungkinkan untuk diperiksa jika memuat alasan-alasan yang melatarbelakangi pengajuan cerai.⁴⁰ Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat didalam Pasal 39 ayat (2) UU N0. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada

³⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya* (Bandung: Cipta Aditya Bkati, 2003). 170

⁴⁰ M Khoirur Rofiq, Rifqotun Nabila, and Fazylla Alya Hafshoh, 'Murtad Dalam Hukum Keluarga Indonesia', 3 (2022), 81–92.

cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Alasan tersebut antara lain :⁴¹

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b) Salah satu pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman mendapatkan hukuman penjara 5 (tahun) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e) Salah satu pihak mendapatkan cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
- f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

⁴¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). 23

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- g) Suami melanggar taklik-talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴²

B. Lesbian

1. Pengertian Lesbian

Menurut bahasa lesbi berarti memiliki kelainan seksual yang sama. Sedangkan menurut istilah lesbi berarti ketertarikan seseorang untuk mengadakan hubungan seks dengan orang lain yang berjenis kelamin sama, dalam hal ini terkhusus perempuan dengan perempuan.⁴³

Dalam ensiklopedi indonesia, lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada perempuan atau disebut juga perempuan yang mencintai perempuan lain baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara sepirtual. Pada saat ini lesbian digunakan untuk menunjuk kaum gay wanita.

⁴² Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

⁴³ Ali Abdul Aziz Musa, *Kekejian Perilaku Kaum Nabi Luth* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). 5

Menurut Marzuki Umar Sa'abah dalam bukunya yang berjudul seks dan kita menuturkan bahwa lesbi atau homoseks adalah rasa tertarik dan mencintai sesama jenis. Untuk kaum pria dikenal sebagai kaum gay, sedangkan untuk kaum perempuan dikenal sebagai kaum lesbi. Dengan demikian mereka yang mempunyai kelainan seperti itu secara tidak sadar identitas diri mereka telah bertentangan dengan identitas social di suatu komunitas masyarakat.⁴⁴

Hubungan sesama jenis baik lesbi maupun homoseks sebetulnya bukanlah hal yang baru ada didunia ini, karena sejak zaman Nabi Luth sekitar tahun 2245 SM kasus seperti ini sudah ada. Oleh sebab itu, lesbi atau homoseks dalam istilah Arab dikenal dengan istilah Liwath yang dinisbatkan kepada perbuatan kaum Nabi Luth.⁴⁵

Dalam bukunya Anang Zamroni dan Ma'ruf Ansori yang berjudul Bimbingan Seks Islami dijelaskan bahwa pada awalnya kaum Nabi Luth menyetubuhi wanita melalui duburnya, dan lama-

⁴⁴ Hasan Sadhily, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1983). 3059-3060

⁴⁵ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992). 581

kelamaan hal itu juga dilakukan terhadap kaum lelaki dan dikenal dengan istilah sodomi.⁴⁶

2. Penyebab Lesbian

Menurut Dr. Alfred C Kinsey, adanya faktor hormon sebagai salah satu penyebab lesbian, tidak dapat dibuktikan. Adanya faktor keturunan juga tidak dapat dibuktikan. Teori identifikasi si anak kepada ayah atau ibunya, teori tentang berhentinya perkembangan seksual pada tingkat kanak-kanak penafsiran bahwa lesbian adalah tingkah laku yang neurotis dan psikopatis.

Faktor-faktor penyebab dari lesbian:

- a. Kemampuan fisiologis setiap manusia untuk menyambut rangsangan yang cukup besar.
- b. Peristiwa yang menuntun terjadinya hubungan kelamin sesama jenis.
- c. Pengaruh opini masyarakat dan kode social atas keputusan seseorang untuk meminta atau menolak hubungan seksual yang semacam itu.⁴⁷

Menurut Kartono, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya lesbian, yaitu:

⁴⁶ Anang Zamroni dan Ma'ruf Ansori, *Bimbingan Seks Islami* (Jakarta: Pustaka Anda, 1997). 183

⁴⁷ Moerthiko, *Kehidupan Transeksual Dan Waria* (Solo: Surya Murthi Publishing, 1985). 9-10

- a. Faktor herediter (faktor bawaan), berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks. Contohnya cairan dan kelenjar endokrin pada fase-fase pertumbuhan yang kritis dapat mempengaruhi arah dari dorongan-dorongan seksual dan tingkah laku.
- b. Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal. Contohnya individu yang besar di lingkungan yang terdiri dari para lesbian yang melakukan prostitusi yang selanjutnya memberikan contoh yang tidak baik bagi perkembangan individu.
- c. Seseorang selalu mencari kepuasan relasi lesbian karena pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja.
- d. Seorang anak perempuan pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ayahnya, sehingga timbul kebencian atau antipati terhadap sayah dan berdampak kepada semua laki-laki. Individu yang mengalami trauma tersebut kemudian

memunculkan dorongan menjadi lesbian yang permanen.⁴⁸

3. Lesbian Menurut Hukum Islam

Dalam al-Quran terdapat begitu banyak ayat yang dengan jelas bahwa Allah SWT. Melarang dan mengharamkan perbuatan dan perilaku menyukai sesama jenis (lesbian) dengan bentuk dan kondisi apapun.

Imam Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanafi) berpendapat : praktik lesbian tidak dikategorikan zina dengan alasan: Pertama: karena tidak adanya unsur (kriteria) kesamaan antara keduanya. unsur menyianiyakan anak dan ketidakjelasan nasab (keturunan) tidak didapatkan dalam praktik lesbian. Kedua: berbedanya jenis hukuman yang diberlakukan para sahabat (sebagaimana di atas). Berdasarkan kedua alasan ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual adalah ta'zir (diserahkan kepada penguasa atau pemerintah).

Menurut Muhammad Ibn Al Hasan As Syaibani dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah): praktik lesbian dikategorikan zina, dengan alasan adanya beberapa

⁴⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Bandar Maju, 1989). 248

unsur kesamaan antara keduanya, seperti: Pertama, tersalurkannya syahwat pelaku. Kedua, tercapainya kenikmatan. Ketiga, tidak diperbolehkan dalam Islam. Keempat, menumpahkan (menya-nyiakan) air mani. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Muhammad Ibn Al Hasan dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku lesbian sama seperti hukuman yang dikenakan kepada pezina, yaitu: kalau pelakunya *muhshan* (sudah menikah), maka dihukum rajam (dilempari dengan batu sampai mati), kalau *gair muhshan* (perjaka), maka dihukuman cambuk dan diasingkan selama satu tahun.

Menurut Imam Malik praktek lesbian dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuk pelakunya adalah dirajam, baik pelakunya *muhshan* (sudah menikah) atau *gair muhshan* (perjaka). Ia sependapat dengan Ishaq bin Rahawaih dan As Sya'bi.

Menurut Imam Syafi'i, praktik lesbian tidak dikategorikan zina, tetapi terdapat kesamaan, di mana keduanya sama-sama merupakan hubungan seksual terlarang dalam Islam. Hukuman untuk pelakunya: kalau pelakunya *muhshan* (sudah menikah), maka dihukum rajam. Kalau *gair muhshan* (perjaka), maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu

tahun. Hal tersebut sama dengan pendapat Said bin Musayyib, Atha' bin Abi Rabah, An Nakha'i, Al Hasan dan Qatadah.

Menurut Imam Hambali, praktik lesbian dikategorikan zina. Mengenai jenis hukuman yang dikenakan kepada pelakunya beliau mempunyai dua riwayat (pendapat): Pertama, dihukum sama seperti pezina, kalau pelakunya muhshan (sudah menikah) maka dihukum rajam. kalau pelakunya *gair muhshan* (perjaka), maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. (pendapat inilah yang paling kuat). Kedua, dibunuh dengan dirajam, baik dia itu muhshan atau gair muhshan.⁴⁹

Kaidah ushul fiqh yang menerangkan menolak mafsadat lebih didahulukan daripada manfaat yang mana selaras dengan kasus pada perkara ini.

دَرْءُ الْمَفْسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil masalahat (kebaikan)”

⁴⁹ Cholis Akbar, Homoseksual dan Lesbian dalam Perspektif Fikih [2], diakses pada hari tgl 12- mei-2023 dalam <http://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2008/04/09/18250/homoseksual-dan-lesbian-dalam-perspektif-fikih-2.html>

Adapun ayat yang menyebutkan keharaman homoseks diantaranya: Surat Ash Shaffat ayat 134-135 menyebutkan :

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٥﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ



“(ingatlah) ketika Kami selamatkan Dia dan keluarganya (pengikut-pengikutnya) semua, kecuali seorang perempuan tua (isterinya yang berada) bersama-sama orang yang tinggal.”⁵⁰

4. Lesbian Menurut Hukum Positif

Dalam masalah lesbi, tidak terdapat Undang-undang perdata yang secara jelas mengatur tentang hal ini, namun hal tersebut bisa dimasukkan pada perceraian akibat suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, peraturan yang mengatur tentang yang terdapat dalam Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116 point (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas menyebutkan

⁵⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

bahwa lesbi dapat di jadikan alasan sang suami untuk melakukan perceraian.

Tetapi bila melihat pada pasal 39 point 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengaatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu betul-betul tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri”. Bila hal ini terus-menerus terjadi, dan salah satu pihak berniat cerai maka alasan ketidakharmonisan tersebut dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lesbian belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat. Lesbian adalah seseorang yang lebih menyukai hubungan emosional dan seksual dengan anggota jenis kelamin yang sama. Di Indonesia sendiri, perkawinan homoseksual / lesbi tidak diakui oleh hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri. Bunyi dari pasal 1 UU Perkawinan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Negara hanya mengenal perkawinan antara pria dan wanita. Di samping itu, legalitas kaum homoseksual atau lesbi memang tidak ada. Ada wacana larangan perbuatan homoseksual untuk dimasukkan dalam RUU KUHP. Meski tidak ada legalitas soal status homoseksual atau lesbi di Indonesia, ada aturan pidana terkait hubungan sesama jenis yang terdapat di dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi: “Orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”⁵¹

⁵¹ Kartika Fithri Suryani, Beby. Arie, ‘Urgensi Pengaturan Hukum Perbuatan Homoseksual Didalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia’, 2008, 1–10.

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kajen

a) Profil Pengadilan Agama Kajen

Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu lingkungan Peradilan yang memiliki keunikan tersendiri karena Peradilan Agama tunduk pada dua sistem hukum yang sumbernya berbeda. Jika ditinjau dari sudut asal muasal, tujuan dan fungsi yang diembannya maka ia merupakan Peradilan Syariah Islam dan karenanya ia berdasarkan ideologi tunduk pada Hukum Syariah Islam. Sedangkan jika ditinjau dari statusnya yang dibentuk dan diselenggarakan oleh negara maka ia merupakan Pengadilan Negara dan karenanya berdasarkan konstitusi ia tunduk pada Hukum Negara.⁵² Adapun Profil Pengadilan Agama Kajen, mencakup di antaranya:

1. Nama Sebutan : Pengadilan Agama Kelas
1 B Kajen
2. Alamat Kedudukan : Jl. Teuku Umar No. 9,
Sumurbandung, Nyamok,

⁵² A. Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). 1

- Kec Kajen, Kab
Pekalongan, Jawa Tengah
Telp / Fax (0285) 381919.
3. Luas Tanah dan Bangunan : 3.250 m2.
 4. Status Kepemilikan : Tanah dan gedung milik sendiri
 5. Letak Geografis : 60 56" S 109o 17" T WIB
 6. Dasar Pembentukan : Keputusan Menteri Agama RI No. 90
 7. Ketua Pengadilan Pertama : Drs. H. M. Arsyad Mawardi, M.Hum. (1999-2004)
 8. Wilayah Hukum : Kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 Kecamatan
 9. Jumlah Perkara : Rata-rata 2000 setiap tahun
 10. Jumlah Aparatur : Hakim 5 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kajen. Panitera / Sekretaris 1 orang, Panitera 1, Panitera Muda 3 orang, Panitera

pengganti 5 orang, Kepala Bagian 2 orang, Jurusita 2 orang, Jurusita pengganti 2 orang

b) Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kajen

1. Selayang Pandang Kabupaten Pekalongan

Hari Jadi Kabupaten Pekalongan telah ditetapkan pada Hari Kamis Legi Tanggal 25 Agustus 1622 atau pada 12 Robiu'l Awal 1042 H pada masa pemerintahan Kyai Mandoeraredja, beliau merupakan Bupati/Adipati yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo/Raja Mataram Islam dan sekaligus sebagai Bupati Pekalongan I, sedangkan penentuan hari dan tanggalnya diambil dari sebagaimana tradisi pengangkatan Bupati dan para pejabat baru dilingkungan Kerajaan Mataram.

Pembangunan Kabupaten Pekalongan sudah dilakukan sejak zaman Pemerintahan Adipati Notodirdjo (1879 -1920 M) di komplek Alun-alun Utara No 1 Kota Pekalongan. Bangunan tersebut merupakan rumah bagi para

Bupati Pekalongan sekaligus sebagai tempat aktivitas perangkat pemerintahan dengan berbagai elemen masyarakat untuk bersilaturahmi, bermusyawarah dan mencurahkan pemikiran atau unek-unek berbagai kehendak dihadapan bupati.

Proses pemindahan Ibukota Kabupaten Pekalongan diawali dengan peresmian sekaligus penggunaan Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan di Kajen pada tanggal 25 Agustus 2001, kepindahan itu merupakan salah satu tonggak sejarah sebagai momen diawalinya Kajen sebagai Ibukota Kabupaten Pekalongan.

Secara bertahap pembangunan untuk melengkapi prasarana menjadi simpul-simpul pergerakan dan pengembangan sebagai sebuah ibukota kabupaten juga telah dibangun rumah dinas Bupati dan Pendopo yang selesai bertepatan dengan hari Jum'at Pon 19 Dzulhijjah 1423 H atau tanggal 21 Februari 2003.

Untuk mendayagunakan kegiatan pembangunan daerah secara merata diperlukan suatu acuan untuk memotivasi, menggerakkan dan mengerahkan seluruh potensi masyarakat

Kabupaten Pekalongan Motto Kabupaten Pekalongan adalah Kota " SANTRI" merupakan singkatan dari Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapih dan Indah.

2. Berdirinya Pengadilan Agama Kajen

Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B berdiri pada masa transisi pembinaan Peradilan Agama melalui Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1998 tanggal 16 September 1998. Peresmian diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 1999 atau 7 Dzulhijjah 1419 H di Pendopo Kabupaten Pekalongan yang saat itu di Jl. Nusantara Kota Pekalongan, oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.Hum., dihadiri Bupati, Forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Pekalongan. Awal didirikan, dalam menjalankan tugas-tugasnya Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B menyewa rumah milik Hj. Rahmaenah yang berada di Jl. Raya Wonopringgo no. 837. Namun karena volume kerja yang semakin padat dan juga aparatur pelaksana terus bertambah, pada awal 2001 Kantor Pengadilan Agama Kajen Kelas I B

dipindah dengan menyewa gedung Kantor Batik Wonopringgo (KBW) yang agak luas dan memadai untuk pelayanan publik.

Sejalan dengan pembangunan perkantoran dan rencana pemindahan pusat Pemerintahan Kabupaten Pekalongan dari Kota Pekalongan ke Kajen, pimpinan Pengadilan Agama Kajen Kelas I B berkonsultasi dengan Bupati Pekalongan dan mengajukan permohonan penyediaan tanah. Respon positif hadir dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Surat Bupati Nomor 500/147 tanggal 20 Juni 1999 disusul Surat Bupati Nomor 509/319 tanggal 17 Mei 2001, berupa penyediaan tanah seluas 3.250 m² di Jl. Teuku Umar Kajen. Setelah dipastikan mendapat tanah, dilanjutkan proses pembangunan gedung dalam 3 (tiga) tahapan. Dengan selesainya pembangunan tahap II, Pengadilan Agama Kajen Kelas I B telah mempunyai gedung yang representatif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan.⁵³

⁵³ <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>
diakses pada tanggal 28 april 2023, pada pukul 22.23

c) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kajen

1. Kedudukan

Kedudukan Pengadilan Agama tertuang dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama Kajen merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24.

Kedudukan mengenai Pengadilan Agama ditegaskan kembali dalam Pasal 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai

perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Berdasarkan Undang-Undang ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan Hukum Islam.⁵⁴ Dalam melaksanakan tugas pokoknya Pengadilan Agama mempunyai dua kewenangan yaitu:

a. Kewenangan absolut

Kewenangan absolut adalah kewenangan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, yang kemudian berwenang memeriksa dan mengadili perkara itu.⁵⁵

UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan absolut,

⁵⁴ Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan Lengkap Peradilan Agama*, Cet I (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). 33

⁵⁵ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama)* (Malang: Setara Press, 2014). 132

berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 3 Tahun 2006, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kekuasaan dan kewenangan mengadili Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan Hukum Islam.⁵⁶ Oleh karena itu setiap perkara yang tidak termasuk bidang wewenang Pengadilan Agama secara absolut pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

b. Kewenangan relatif

Kewenangan relatif adalah kewenangan memeriksa dan mengadili perkara

⁵⁶ Muhammad Khoirur Rofik, 'Dinamika Sengketa Perdata Islam Di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta', *An-Nawa Jurnal Studi Islam*, 2021, 112.

berdasarkan pembagian daerah hukum atau pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama diatur secara umum didalam pasal 118 HIR/142 R.bg jo Pasal 66 dan pasal 73 UU No 7 tahun 1989. Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama terdiri atas 16 Kecamatan dan 167 Kelurahan. Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka Pengadilan Agama Kajen mempunyai tugas sebagai berikut:

2. Tugas pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; ekonomi Syari'ah.

3. Fungsi

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Kajen mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/

Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- f. Fungsi Lainnya : Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁵⁷

d) Visi dan Misi Pengadilan Agama Kajen

Undang-undang dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip adanya negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakan hukum dan keadilan. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kajen adalah sebagai berikut:

1. Visi Pengadilan Agama Kajen

⁵⁷<https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>

Terwujudnya Pengadilan Agama Kajen yang profesional dan mandiri dalam rangka mewujudkan Peradilan Indonesia yang agung.

2. Misi Pengadilan Agama Kajen

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
- b. Meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan yang berbasis teknologi informasi.
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.⁵⁸


e) **Susunan Organisasi Pengadilan Agama Kajen**

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada bab II pasal 6 sampai dengan pasal 48 diatur mengenai susunan Pengadilan. Pada pasal 6 disebutkan bahwa Pengadilan terdiri dari Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding.

Susunan organisasi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama diatur di dalam pasal 9 Undang-Undang No 7 tahun 1989. Pada ayat 1

⁵⁸ <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> di akses pada tanggal 29 April 2023 pada pukul 22.15

dijelaskan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekertaris dan Juru sita. Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan mengenai susunan Pengadilan Tinggi agama yang terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekertaris.⁵⁹



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kajen

Adapun susunan personalia yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Kajen berdasarkan data pegawai Pengadilan Agama Kajen adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Sutikno, S. Ag., M.H.	Ketua
2.	Mukhrom, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua

⁵⁹ Grafika.....64

3.	Syamsuhartono, S.Ag., S.E	Hakim
4.	Ana Fauziah, S.H.	Hakim
5.	Muhammad Husni, Lc.	Hakim
6.	Anwar Rosidi, S.H.	Hakim
7.	H. Tokhidin, S.Ag., M.H.	Panitera
8.	Fadillah, S.H.	Panmud hokum
9.	Cholifatul Arifiani, S.Ag.	Panmud gugatan
10.	H. Mokh. Farid TA, S.H.	Panmud permohonan
11.	Sri Agustuti, S.H.	Panitera pengganti
12.	Siti Fatimah, S.H.	Panitera pengganti
13.	Urip Priyatningsih, S.H.	Panitera pengganti
14.	Ricky Awal Gusranto, S.H.	Panitera pengganti
15.	Kholifatul Maghfiroh, S.H.	Panitera pengganti
16.	Intan Nabila	Analisis perkara pengadilan
17.	Widhia Kusuma Wardani, S.H.	Analisis perkara pengadilan
18.	Lintang Dianing SA, S.H.	Analisis perkara pengadilan
19.	Sugiyanto, A.Md	Pengadministrasi register perkara
20.	Ainurrahman R, A.Md.	Jurusita

21.	Hasan Syarif Ismail., S.H.	Jurusita
22.	Mohamad Amirin Zein	Jurusita pengganti
23.	M. Zulfal Marom	Jurusita pengganti
24.	Nur Khamid, S.H.	Sekretaris
25.	Anwar Fatoni, S.H.I	Kasubbag, perencanaan, TI dan pelaporan
26.	Ubaedul Khakim, A.Md.	Kasubbag umum dan keuangan
27.	H. Arfan Khaidar, S.H.	Kasubbag kepegawaian dan organisasi tata laksana
28.	Afrizal Rahmadi, S.E.	Analisis perencana, evaluasi dan laporan
29.	Dedi Setiawan, A.Md.	Pengeloala barang milik Negara
30.	Dewanti Pramitasari, S.Psi.	Analisis SDM Aparatur

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Kajen nomor 1767/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Pengadilan Agama Kajen memeriksa dan mengadili perkara ceari talak yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register Nomor 1767/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 15 November 2021 antara lain sebagai pihak pemohon yaitu Mahardika (nama disamarkan) dan termohon Anchika (nama disamarkan) merupakan sepasang keluarga yang menikah pada 12 Juli 2021. antara pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 4 Agustus 2021 disebabkan pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua termohon untuk menjenguk termohon. Disamping itu, pemohon juga mengajukan alat bukti sumpah sebagai bukti tambahan untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatan yang diajukan. Maka dari itu, bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti.

1. Identitas para pihak

Pemohon, umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, kediaman di Kabupaten Pekalongan.

Termohon, umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan sekolah tingkat atas, kediaman di Kabupaten Pekalongan

2. Pokok perkara

Posita atau duduk perkara merupakan dalil-dalil konkret, alasan-alasan tuntutan atau dikenal dengan *fundamentum petendi* yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa untuk mendukung suatu tuntutan.⁶⁰

Adapun duduk perkara yang terdapat dalam surat gugatan tertanggal 30 November 2021 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kajen dengan nomor perkara 1767/Pdt.G/2021/PA.Kjn, yang mana pemohon mengajukan cerai talak terhadap termohon yang memiliki perilaku menyimpang yakni lesbian, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0342/030/VII/2021, tertanggal 21 Juli 2021.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

⁶⁰ Bambang sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Dan Contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012). 21

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxxxxxxx RT.002 RW.003 Desa Karyomukti, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 2 minggu lamanya;
4. Bahwa pemohon dan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya Suami isteri yang baik dan telah berhubungan badan (bakda dukhul) Namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sejak awal menikah sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon diketahui menyukai sesama jenis (lesbi), Terakhir pada tanggal 4 Agustus 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Termohon pergi tanpa pamit dari rumah orang tua termohon tersebut, kemudian pemohon pamit untuk pulang ke rumah orang tuanya.
6. Bahwa terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2021, antara pemohon dengan termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan 1 minggu 4 hari lamanya, selama itu pula antara pemohon dengan termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon,
7. Bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan sebagaimana diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dar tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian,
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon atas

dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum Untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum⁶¹

Surat gugatan pada putusan ini menjelaskan bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2021 yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor 0342/030/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Kemudian setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon.

⁶¹ Berkas Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1767/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Kemudian selama pernikahan, pemohon dan termohon belum dikaruniai seorang anak, namun kebahagiaan yang dirasakan pemohon selama berumah tangga dengan termohon hanya berlangsung satu bulan lamanya. Dari awal rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah ada bibit pertengakaran. Lalu pemohon pulang ke rumah orang tuanya, terhitung sejak saat itu pemohon dan termohon telah berpisah selama 3 bulan 1 minggu 4 hari. Selama itu pemohon dan termohon tidak berkomunikasi baik layaknya suami isteri.

Terhadap alasan-alasan tersebut di atas, pemohon merasa rumah tangganya dengan termohon tidak bisa lagi untuk dipertahankan, lalu mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan, alasan dan bukti-bukti yang diajukan. Sehingga dalam petitumnya pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan dalam surat gugatannya. Majelis Hakim juga telah berupaya untuk mendamaikan pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi hasilnya gagal, karena pemohon tetap bersikeras menginginkan perceraian dengan termohon.

Kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, pemohon telah Mengajukan bukti tertulis berupa surat, sebagai berikut:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama, tanggal 21 Juli 2021, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya. Adapun saksi pertama dan Saksi kedua telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- 1) Hubungan pemohon dan termohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2021 dan belum dikarunia anak;
- 2) Pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua termohon,
- 3) Bahwa sejak awal pernikahan sudah ada bibit pertengkaran
- 4) Antara pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 4 Agustus 2021 yang disebabkan pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi pulang ke rumah orang tua termohon untuk menjenguk termohon;

Selain alasan-alasan gugatan, bukti surat maupun bukti saksi, pemohon juga mengajukan sumpah untuk

diangkat oleh Majelis Hakim dalam persidangan sebagai alat bukti tambahan, yang mana pemohon bersumpah bahwa pemohon beserta segala alasan-alasan yang ada dalam surat gugatannya dengan tujuan untuk bercerai dengan termohon dinyatakan telah benar.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dan menguatkan dalil gugatannya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon pada tanggal 30 November 2021 dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2021. Selain bukti surat, pemohon juga menghadirkan bukti saksi yang memberikan keterangan bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak, kemudian antara pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 4 Agustus 2021 disebabkan pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua termohon untuk menjenguk termohon. Disamping itu, pemohon juga mengajukan alat bukti sumpah sebagai bukti tambahan untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatan yang diajukan. Maka dari itu, bukti-bukti yang diajukan

oleh pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti.

Pemohon dalam surat gugatannya menuntut untuk melakukan perceraian terhadap termohon dengan alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya yang disebabkan karena termohon mempunyai kelainan seksual yaitu lesbian, artinya termohon menyukai sesama jenis. Oleh sebab itu pemohon merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi sehingga pemohon mengajukan surat gugatan cerai terhadap termohon dengan Mengajukan alat bukti yang telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil yaitu jelas terhadap objek, subjek, posita dan petitum. Maka dari itu, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa gugatan cerai berdasarkan alasan-alasan yang dianggap telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pertimbangan Hakim

Acuan utama dalam membuat pertimbangan hukum adalah apa yang terjadi dalam proses persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan peradilan. Putusan-putusan hakim pada dasarnya tidak boleh melewati apa yang dimohon atau digugat. Salah satu celah yang dapat dimanfaatkan

untuk memaksimalkan tuntutan, misalnya melalui permintaan menetapkan putusan berdasarkan pada prinsip *ex aequo et bono*, yang memberikan kelonggaran bagi hakim untuk menggali hukum seluas-luasnya demi menegakkan keadilan.

Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa dan fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi. Hal ini hanya bisa dilihat dari pembuktian, mengklasifikasikan antara yang penting dan tidak penting (mengkualifikasi), dan menanyakan kembali kepada pihak lawan mengenai keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada.

Adapun pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara Nomor:1767/Pdt.G/2021/PA.Kjn adalah bahwa: Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon agar bersabar dahulu akan tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal lainnya yaitu, bahwa gugatan pemohon dapat dibuktikan dengan mengajukan alat bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 0342/030/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.. Selain bukti surat, pemohon juga

menghadirkan dua orang saksi atas nama Wachun Bin Wasum dan kakak kandung pemohon yang menerangkan mengenai dalil gugatan pemohon yang pada intinya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Berdasarkan hasil penelitian dari gugatan pemohon, Putusan 1767/Pdt.G/2021/PA.Kjn maka pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mencakup hal-hal pokok tersebut, yang salah satunya:

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga pemohon dan termohon telah dilakukan semaksimal mungkin, Pengadilan dalam setiap persidangan telah menasihati pemohon agar berdamai dan tidak menceraikan termohon, namun telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil demikian halnya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak saksi-saksi juga tidak berhasil; keluarga Pemohon dan saksi-saksi tidak berhasil

Bapak Anwar Rosidi menjelaskan bahwasanya pertimbangan hakim yang digunakan dalam perkara nomor 1767/ Pdt.G/2021/PA.Kjn:

“majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, begitu juga dengan mediasi yang tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah

hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan rumah tangganya pecah dan telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian”.⁶²

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan batinnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan

⁶² Anwar Rosidi, Hakim Pengadilan Agama Kajen “wawancara”. Pada tanggal 09 mei 2023

tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah Ar-Ruum Ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon,

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak,

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim mengambil sikap sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Bapak Anwar Rosidi menjelaskan bahwasanya pertimbangan hakim yang digunakan dalam perkara nomor 1767/ Pdt.G/2021/PA.Kjn:

“Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara nomor 1767/Pdt.G/2021/PA.Kjn adalah bahwa mempertahankan perkawinan yang dinamika keadaannya (salah satu lesbian) tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada pemohon dan termohon, justru akan memberikan penderitaan batin yang terus

berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, disimpulkan sehingga dapat bahwa bahwasanya perceraian antara pemohon dan termohon merupakan alternatif terbaik dalam menghindari kemudlaratan yang lebih besar lagi, sesuai dengan kaidah fiqhiyah⁶³:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 mah Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen.

⁶³ Anwar Rosidi, Hakim Pengadilan Agama Kajen “wawancara”. Pada tanggal 09 mei 2023

Bapak Anwar Rosidi menjelaskan bahwasanya pertimbangan hakim yang digunakan dalam perkara nomor 1767/ Pdt.G/2021/PA.Kjn:

“dikarenakan lesbian tidak diatur dalam peraturan, maka hakim memutuskan bahwa lesbian ini merupakan awal mula dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. yang mana perceraian”.⁶⁴

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada pemohon

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan untuk menghadap di persidangan, tidak hadir,
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak sati raj'i terhadap termohon (TERMOHON) didepan sidang pengadilan Agama Kajen

⁶⁴ Anwar Rosidi, Hakim Pengadilan Agama Kajen “wawancara”. Pada tanggal 09 mei 2023

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk Bayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).⁶⁵

⁶⁵ Berkas Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1767/Pdt.G /2021/PA.Kjn

BAB IV

ANALISIS LESBIAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkara Isteri Lesbian Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kajen

Tujuan dari suatu pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga.⁶⁶

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan, pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain ialah keperluan biologisnya, sehingga tujuan dari pernikahan bisa terlaksana. Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Imron ayat 14 yang berbunyi:

رُزِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْقَنْطَرِ الْمَقْنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ

⁶⁶ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006). 22

الْمُسَوِّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَّعُ الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَأْتَابِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.⁶⁷

Dari ayat di atas jelas bahwa kecintaan seseorang merupakan sebuah perhiasan yang diberi Allah S.W.T. yang dengan kecintaan tersebut, maka rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah dapat terjadi.

Namun pada masalah yang penulis hadapi, fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Kajen terdapat suami yang mengeluhkan masalahnya ke Pengadilan Agama tentang persoalan nafkah batin. Mereka mengeluhkan tentang nafkah batin mereka yang diabaikan oleh isterinya dikarenakan isteri tersebut seorang lesbian. Dengan keadaan isteri yang seperti ini, suami menjadi korban karena isteri tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai isteri yang baik, sehingga suami hidup tanpa ketenangan dan kasih sayang serta tidak mendapat keturunan sekalipun ia subur.

⁶⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

Menyinggung dalam hukum Islam sudah jelas pelarangan melakukan perbuatan yang menyimpang tersebut. Perbuatan menyimpang tersebut telah ada sejak zaman Nabi Luth. Lesbi dan gay tidak luput dari sejarah Nabi Luth dan kaumnya pada masa itu. Di samping mereka melakukan homoseks, kaum Nabi Luth juga merampok dan merampas orang-orang yang lewat membawa barang-barang perniagaan. Penduduk Sodom tidak mengindahkan seruan Nabi Luth. Bahkan mereka mengancam akan membunuh Nabi Luth dan mengusir orang-orang yang beriman dari negeri mereka. Kemaksiatan mereka semakin hari semakin bertambah dan mereka menantang Nabi Luth agar mendatangkan azab yang diancam itu.

Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat untuk melakukan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenis. Islam mengatur hal ini dalam sebuah ikatan yaitu perkawinan. Melalui perkawinan, fitrah manusia dapat terpelihara dengan baik, sebab Islam mengatur hubungan seks antara pria dan wanita. dengan adanya perkawinan yang disyariatkan, maka Islam melarang segala bentuk hubungan seks di luar pernikahan. Sebab hal itu akan berdampak pada kekacauan hubungan biologis dan bisa

merusak garis keturunan dan menyebabkan permusuhan serta pembunuhan.⁶⁸

Lesbi (menyukai sesama jenis) dijadikan sebagai alasan perceraian dapat beresiko sangat besar terhadap suaminya, dimana suaminya biasa ditelantarkan lantaran isterinya tidak menyukai suaminya, sebab dalam perasaannya ia merasa sebagai laki-laki sementara organ tubuh wanita, sehingga ia lebih simpati dan menyukai orang yang sejenis dengan dirinya, yang pada akhirnya suaminya-pun akan menjadi korban dari perilakunya. Selain itu, perbuatan menyukai sesama jenis merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan termasuk dosa besar, bahkan menyukai sesama jenis jauh lebih hina dari pada perzinahan. Dan juga merupakan kuburukann paling besar yang dilakukan oleh kaum luth setelah kemusyrikan.⁶⁹

Bagian ini peneliti akan menganalisis kasus ini menurut perspektif fikih masalah perceraian akibat isteri lesbian yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Kajen, kasus ini diperiksa oleh Pengadilan Agama Kajen yang mengambil sumber hukum kaidah fikih.

⁶⁸ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Surabaya: Panji Masyarakat, 1979).

⁶⁹ Sudirman Tebba, *Ayat-Ayat Seks* (Ciputat: Pustaka Irvan, 2006). 122

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى حُلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Sebab, dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat.⁷⁰

Perceraian dalam hal ini dilakukan akan membawa kemaslahatan bagi mereka. Oleh sebab itu ketika isteri lesbian menjadi suatu alasan perceraian tidak dibenarkan maka tidak tercapailah kemaslahatan yang mereka inginkan, yang berarti juga mafsadah bagi mereka. Dengan alasan isteri lesbian bisa menjadi alasan penyebab perceraian maka dalam hal ini menjadi suatu kemaslahatan untuk mereka.

Kasus perceraian yang telah dikemukakan di atas, posita yang akan peneliti cermati adalah tentang ketidakmampuan isteri dalam memberikan nafkah batin

⁷⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2000). 111

terhadap suami, yang disebabkan isteri mempunyai kelainan seksual yaitu lesbian.

“Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Karena Termohon diketahui menyukai sesama jenis (lesbi), Terakhir pada tanggal 4 Agustus 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Termohon pergi tanpa pamit dari rumah orang tua Termohon tersebut, kemudian Pemohon pamit untuk pulang ke rumah orang tuanya.”⁷¹

Yang mana sama-sama diketahui bahwa hidup alam rumah tangga tidak hanya cukup dengan nafkah lahir saja, melainkan juga nafkah batin yang sangat berpengaruh terhadap harmonisan keluarga. Secara umum terdapat kelemahan atau cacat yang dimiliki oleh suami isteri yaitu:

- a. Kelemahan atau cacat yang menjadi penghalang hubungan suami isteri, misalnya bagi laki-laki zakarnya terpotong atau impoten sementara wanita kemaluannya tersumbat (*al-ratqu*) atau tersumbat tulang (*al-qarnu*).
- b. Kelemahan atau cacat yang tidak menjadi penghambat hubungan seksual, namun dalam bentuk penyakit berbahaya yang membuat lawan jenis tidak sabar

⁷¹ Berkas Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1767/Pdt.G /2021/PA.Kjn

hidup bersamanya kecuali sanggup menanggung resiko misalnya gila atau berbagai penyakit yang menular.

Sebab-sebab tersebut memberikan suatu hak bagi salah satu pihak untuk menuntut cerai. Bagi suami tentunya dengan talak (cerai talak dalam konteks Indonesia) dan bagi isteri dapat memilih hulu (cerai gugat dalam konteks Indonesia) sebagai jalan tempuh penyelesaian hubungan pernikahan.⁷²

Putusan yang peneliti dapatkan perceraian yang disebabkan isteri lesbian dapat dijadikan alasan perceraian, seperti yang peneliti paparkan dalam bab sebelumnya tentang permasalahan lesbian, Jika dilihat dari perspektif fiqih para ulama fiqih membolehkan lesbian dapat menjadi alasan terjadinya perceraian. Karena seluruh umat manusia sepakat bahwa lesbian termasuk dosa besar bahkan lesbian jauh lebih menjijikkan dan hina dari perzinahan. oleh karena itu Allah memusnahkan kaum Nabi Luth dengan cara yang mengerikan.

Al-Qur'an surat Ash-Shaffat ayat 134-135 terdapat kisah yang menyebutkan dimana Allah SWT. Membiarkan istri nabi Luth yang seorang lesbian ditimpakan azab

⁷² Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021). 129

bersama kaum Luth yang mendurhakai Allah lainnya. Surat Ash-Shaffat ayat 134-135 menyebutkan :

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٣٥﴾

*“(ingatlah) ketika Kami selamatkan Dia dan keluarganya (pengikut- pengikutnya) semua, kecuali seorang perempuan tua (isterinya yang berada) bersama-sama orang yang tinggal”.*⁷³

Maka dalam hal tersebut menganggap secara jelas bahwa menyukai sesama jenis dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, karena pihak suami akan sangat dirugikan, begitu pula dengan dengan beberapa pendapat dari Ulama Fiqh, diantaranya adalah:

1. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, dua tokoh ini berpendapat jika suami isteri mengidap penyakit seperti dikebiri, faraj tersumbat, kusta, gila dan sebagainya . Maka dibolehkan untuk menuntut cerai fasakh. Kalangan Syafi'iyah merinci mem- macam cacat yang bisa dijadikan alasan menuntut cerai antara lain, zakar terpotong, impotensi, dikebiri, kusta, gila, faraj tersumbat daging atau tulang. Penyakit inilah yang dibolehkan untuk menuntut cerai fasakh, karena dianggap cacat berat. Adapun cacat lain yang dianggap

⁷³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

ringan, maka tidak bisa dijadikan alasan perceraian, seperti faraj berbuih, istihadoh dan sebagainya.

Sedangkan menurut Malikiyah, ada yang khusus bagi laki-laki yaitu: dikebiri, zakar terpotong, impotensi, tidak mampu melakukan hubungan seksual di sebabkan sakit atau ketuaan dan sebagainya. Khusus bagi perempuan seperti: faraj tersumbat daging atau, tulang, faraj berbau tak sedap, sesuatu yang menghalangi hubungan suami isteri, menyatunya liang faraj dengan anus atau liang buang air seni.

2. Menurut Syi'ah Imamiyah, cacat yang membolehkan menuntut cerai fasakh diantaranya gila, dikebiri, impotensi, zakar terpotong, kusta, faraj tersumbat tulang, menyatunya liang anus dengan faraj, buta, tidak mampu melakukan hubungan seksual sebab tua.
3. Pendapat Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa boleh cerai fasakh bila mengidap penyakit yang berhubungan dengan alat kelamin atau penyakit yang tak sanggup bergaul dengan penderitanya, atau penyakit berjangkit menurut keterangan pihak ahlinya. Diantaranya bisa menimpa laki-laki atau perempuan seperti: gila, kusta, dan ada yang khusus bagi wanita seperti faraj tersumbat daging, menyatunya liang buang seni dan liang keluar mani dan lain-lain.

Menurut Abu-Khattan, seorang tokoh hukum Islam dari kalangan Hanabilah, bahwa termasuk kedalam hal-hal yang membolehkan fasakh seluruhpenyakit yang membuat pasangan tidak sabar bergaul dengannya, seperti kencing nanah, dan bawasir. Adapun cacat lainnya seperti buta, mata juling tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai. Sebab tidak bisa menjadi halangan untuk melakukan hubungan seksual dan tidak menular.

4. Pendapat Imam Az-Zuhri, Qadi Syuraih dan Abu Tsaar dan dianut juga oleh Ibnu Qayyim, mereka berpendapat, tuntutan fasakh bisa dilakukan dengan alasan setiap cacat yang membuat pasangan hidupnya tidak sudi hidup bersamanya. Baik cacat itu merupakan penyakit yang parah, ataupun tidak seperti mandul, tuli, buta, tangan atau kakinya terpotong. Alasan boleh dilakukan cerai fasakh itu apabila akad nikah itu dilakukan dengan dasar masing-masing terbebas dari penyakit atau cacat. Oleh karena itu bilamana kenyataan tidak sesuai dengan hal tersebut, maka pihak yang dirugikan bila tidak sabar boleh menuntut fasakh.⁷⁴

⁷⁴ Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet II (Jakarta: Prenada Media, 2005). 133-136

Penulis sependapat dengan Satria Effendi yang mengatakan bahwa pendapat yang terakhir dan juga sejalan dengan Abu al-Khattan di atas, lebih sejalan dengan tujuan syari'at dalam perkawinan. Pendapat ini tidak membatasi macam penyakit yang bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai. Dalam mazhab ini yang penting diperhatikan adalah bahwa dengan penyakit itu, kesempurnaan perkawinan tidak dapat tercapai, sehingga dengan itu terbuka peluang untuk percekocokan dan perselisihan yang berkepanjangan.

Dan bila dianalisis ternyata masalah dalam perkara perceraian isteri yang kelainan seks (lesbian) telah membuat suami menderita karena tidak terpenuhinya nafkah batin, dan apabila mengambil pendapat dari para jumbuh ulama yang mengatakan bahwa menuntut cerai karena kecacatan (aib) isteri adalah diperbolehkan. Selain itu sebagaimana yang terdapat dalam tradisi hukum Islam, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memberikan hak hubungan seksual antara suami isteri dengan cara yang halal.⁷⁵ Sehingga ketika salah satu pihak tidak mau atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tuntutan salah

⁷⁵ Komaruddin Hidayat, *Psikologi Beragama* (Bandung: Hikmah Populer MIzan, 2016). 212

satu pihak yang lain, maka tujuan pernikahan sendiri sebetulnya sudah tidak tercapai. Hal ini baru salah satu tujuan pernikahan yang ditinjau dari perspektif biologis saja.

Suatu hubungan yang ternyata terdapat cacat di dalamnya, seperti dalam kasus lesbian tentu tidak memberikan kenyamanan kepada salah satu pihak, baik kepada istri maupun kepada suami. Jika dari awal keduanya tidak bisa mendapatkan kenyamanan, lalu bagaimana keluarga ini akan menjalin sebuah hubungan keluarga yang *mitsaqon ghalizhan* atau kekal selamanya seperti tergambar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian dianalisis lebih dalam lagi, kenikmatan hubungan seks bukan hanya hak laki-laki saja tetapi perempuan juga mempunyai hak untuk menikmati seks saat dalam berhubungan dengan suaminya. Ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama. Hal ini banyak disinggung oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran antara lain surah Al-hujarat ayat 13, surat Al-Mu'min ayat 40.

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا تَجْزِيْ اِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ
 ذَكَرٍ اَوْ اُنْتَىٰ ۙ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۗ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ
 يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٧٦﴾

“Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam Keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.”⁷⁶

يَتَّيْنٰهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثَىٰ وَجَعَلْنٰكُمْ
 شُعُوْبًا وَّقَبَاٖۗٔلٍ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰنَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿٧٧﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁷⁷

Dan dari kedua ayat tersebut penulis dapat menganalisis bahwa Islam pada dasarnya semua manusia

⁷⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

⁷⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

baik laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah. Laki-laki tidak lebih mulia dari perempuan dan sebaliknya perempuan tidak lebih mulia dari laki-laki. Yang membedakan hanya kualitas ketaqwaan dan kualitas ketaqwaan tersebut tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Dari kasus tersebut maka penulis dapat mengkaji kembali bahwa perceraian yang di sebabkan oleh isteri lesbian dapat di jadikan alasan perceraian, jika di lihat dari perspektif fiqih, para ulama fiqih membolehkan lesbian dapat menjadi alasan terjadinya perceraian. Karena seluruh umat islam sepakat bahwa lesbian (menyukai sesama jenis) termasuk dosa besar. Bahkan menyukai sesama jenis jauh lebih menjijikkan dan hina dari perzinahan. Oleh karena itu Allah memusnahkan kaum nabi luth dengan cara yang mengerikan.

Sejalan dengan itu, bahwa lesbian dapat dijadikan sebagai alasan perceraian sebab dapat bersiko sangat besar terhadap suaminya, dimana suaminya bisa ditelantarkan karena isterinya tidak menyukai suaminya. Ia lebih simpati dan menyukai orang yang sejenis dirinya, yang pada akhirnya suaminya menjadi menjadi korban dari perilakunya. Selain itu perbuatan lesbian (menyukai sesama jenis) perbuatan yang paling dibenci oleh Allah

dan merupakan keburukan yang paling besar setelah kemusyrikan.⁷⁸

Menurut pengamatan penulis, pada kasus ini suami yang menuntut cerai isterinya karena isteri lesbian yang diakibatkan ketidakmampuan isteri memberikan nafkah batin kepada suaminya, sehingga hal tersebut menimbulkan perkecokan atau perselisihan yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Maka hal tersebut bisa menjadi pemicu perceraian dalam rumah tangga.

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Perkara Isteri Lesbian Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kajen

Perkawinan merupakan aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum, maka tentu saja tidak semua dan selamanya perkawinan itu dapat berlangsung secara abadi. Tidak sedikit peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita memperlihatkan contoh suatu perkawinan yang tidak jarang berakibat pada timbulnya perceraian dengan segala konsekuensinya. Oleh sebab itu, perceraian harus memiliki alasan-alasan yang kuat untuk disampaikan di muka sidang pengadilan. Maka dari itu, masalah perceraian sudah dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1

⁷⁸ Tebba.....122

Tahun 1974 yang merupakan sumber yang mengatur secara lengkap tentang perkawinan dan perceraian umat Islam.

Pengertian alasan hukum perceraian dapat ditelusuri dari pengertian alasan dan kata hukum yang merupakan dua kata kuncinya, kata alasan berarti dasar atau hakikat tuduhan. Selanjutnya hukum berarti merupakan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum formal perceraian. Dalam hukum perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Hal itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang berwenang memutuskan apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan.⁷⁹

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, lingkungan, latar belakang keluarga, campur tangan yang tak diinginkan dari ayah, ibu dan anggota keluarga lainnya, adanya gangguan pihak ketiga, ataupun penyimpangan seksual serta penyebab-penyebab lainnya. Semakin sering

⁷⁹ Nida Ghania dan Husni Syawali, 'Nida Ghania Dan Husni Syawali, Gugatan Perceraian Karena Salah Satu Pihak Menyukai Sesama Jenis Dihubungkan Dengan Alasan Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 043/PDT.G/2013/Pa.Me. Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Per', *Prosding Ilmu Hukum*, 2460-643X, 2017, 4.

konflik yang terjadi, maka hubungan komunikasi antara pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga akan semakin sulit untuk dijalankan, terkecuali apabila salah satu dari kedua pihak dapat mengalah atau dapat melalui permasalahan yang dihadapi.

Perkara yang diteliti adalah seorang suami (pemohon) menggugat cerai isterinya (termohon). Dimana perkawinan antara suami isteri tersebut telah sah secara hukum nasional maupun hukum islam. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan agustus 2021 rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah termohon memiliki kelainan seksual yaitu termohon menyukai sesama jenis (Lesbian). Termohon bersifat keras kepala dan maunya menuruti kehendak sendiri dan termohon tidak mau menerima saran dan nasehat dari pemohon. Selain itu pemohon dan termohon telah pisah rumah dari agustus.

Adapun alasan-alasan perceraian yang dapat diajukan harus berdasarkan Undang-Undang ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 19 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 KHI alasan-alasan perceraian, yaitu sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁸⁰

⁸⁰ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademi Presindo, 1992). 141

Alasan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu termohon yang memiliki kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis (Lesbian) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

Awalnya majelis hakim tidak mengetahui jelasnya hubungan tersebut dari termohon sendiri. Dikarenakan termohon tidak pernah hadir dalam persidangan. Walaupun dalam hal pembuktian berhasil dibuktikan karena para saksi dan Pemohon melihat sendiri. Dalam memperkuat dalil-dalil gugatannya, pemohon sudah membawa segala bukti tertulis yang diperlukan antara lain:

1. Berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi; untuk bagian bukti P.1, yaitu didalamnya ada surat keterangan Domisili tempat kediaman Pemohon, demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga si pemohon telah memiliki bukti yang sempurna dan mengikat, dalam hal ini Pengadilan Agama Kajen lebih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Bukti selanjutnya P.2 yang didalamnya ada fotocopy dari akta otentik¹ telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan identitas aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan pasal 165 HIR, sehingga perkara tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka pemohon dan termohon dinyatakan terbukti benarnya bahwa mereka merupakan suami-istri yang sah, dengan demikian si pemohon sudah memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.2 Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.⁸¹

Namun akan sulit menetapkan lesbi ini sebagai alasan perceraian yang utama karena di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai masalah lesbi atau hubungan sesama jenis.

Lesbian tidak cukup kuat untuk dijadikan alasan dalam perkara perceraian sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan menggunakan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

⁸¹ Berkas Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1767/Pdt.G/2021/PA.Kjn

1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dengan alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Dasar pertimbangan yang digunakan untuk memutus perkara cerai gugat dengan alasan isteri seorang lesbian yakni Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.⁸²

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI tidak mengatur alasan-alasan

⁸² Anwar Rosidi, Hakim Pengadilan Agama Kajen "Wawancara".
Pada Tanggal 09 Mei 2023

perceraian akibat perilaku lesbian. Hukum positif Indonesia dalam arti luas tidak memberi dukungan terhadap kelainan seksual seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) walaupun tidak ditetapkan sebagai suatu pelanggaran hukum, dalam perkawinan orang LGBT tidak diperkenankan dan tidak ada Undang-Undang anti diskriminasi yang mengatur secara tegas berkaitan dengan orientasi seksual yang menyimpang.

Hukum positif Indonesia dan hukum Islam hanya mengakui keberadaan hubungan heteroseksual, dalam hal ini perempuan dan laki-laki saling berpasangan. Lesbian tidak dibenarkan karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang tidak bermoral meskipun, tidak ada hukum yang mengatur secara tegas mengenai hal tersebut. Perilaku lesbian merupakan penyimpangan yang mempunyai ketertarikan emosional ataupun seksual sesama jenis yang melanggar norma- norma yang berlaku di Indonesia.⁸³

Peraturan perundang-undangan Indonesia hanya mengatur perkawinan yang dapat dilakukan antara identitas gender yang berbeda. Hukum perkawinan sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 Undang-Undang

⁸³ Anwar Rosidi, Hakim Pengadilan Agama Kajen "Wawancara". Pada Tanggal 09 Mei 2023

Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa:

“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perilaku seksual telah diatur secara tegas dalam suatu ikatan perkawinan. pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menguraikan terkait perilaku seksual hanya diwadahi dalam perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin dengan tujuan keluarga yang kekal bukan hanya catatan sipil akan tetapi, mencakup pengurusan sebuah tatanan kemasyarakatan. Sebab, satu-satunya nilai kemanusiaan yang terdapat pada perilaku seksual yakni pemeliharaan generasi. Sehingga, secara tegas perilaku lesbian, sebagaimana halnya homoseksual, gay dan transgender sama sekali tidak mendapatkan tempat dalam payung hukum Indonesia.

Berdasarkan aspek sosiologis, lesbian dinilai bertentangan dengan tatanan kehidupan masyarakat sebagaimana fitrah manusia hidup saling berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, sedangkan berdasarkan aspek yuridis, biseksual bertentangan dengan

nilai yang terkandung pada Sila Kelima yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam hal ini, penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku lesbian bertentangan dengan tatanan sosial yang berlaku dimasyarakat yang hidup secara berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan keturunan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas menyebutkan bahwa lesbi dapat dijadikan alasan sang suami untuk melakukan perceraian. Tetapi bila melihat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu betul-betul tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri”. Hal ini didasarkan pada Pasal 34 ayat (3) yaitu “jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.

Kata-kata melalaikan kewajiban apabila dianalisis, banyak arti yang dapat diambil. Kewajiban berumah tangga yaitu memenuhi kebutuhan keluarga baik jasmani maupun rohani, kewajiban terhadap rohani disini termasuk terpenuhinya kebutuhan biologis. Apabila kewajiban

kebutuhan biologis tidak terpenuhi, maka dikhawatirkan akan berdampak besar terhadap keharmonisan rumah tangga. Bila hal ini terus-menerus terjadi, dan salah satu pihak berniat cerai maka alasan ketidakharmonisan tersebut dapat dijadikan alasan untuk bercerai.⁸⁴

Berdasarkan keterangan di atas. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan karena pertengkaran terus menerus yang termaktub dalam Pasal 116 huruf (f) adalah “Perbuatan sang termohon seorang lesbian yang dimana pemohon tidak mendapatkan nafkah batin yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga”.

Dengan kata lain, apabila perbuatan lesbi itu disertai dengan ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka perbuatan seorang isteri lesbian dapat dijadikan alasan perceraian. Hal ini yang menjadi dasar hukum pertimbangan seorang hakim untuk digunakan dalam memutus perkara cerai talak dengan alasan isteri seorang lesbian.

Dengan demikian, penulis juga sependapat dengan Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam mengambil pertimbangan hukum lebih menitikberatkan alasan perceraian karena akibat dari pemicu perceraian itu sendiri

⁸⁴ Siregar.....10

yaitu dengan berlandaskan KHI Pasal 116 huruf (f), dikarenakan apabila Hakim memutus perkara perceraian ini dengan berlandaskan KHI Pasal 116 huruf (e) yang isinya “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri” yaitu perceraian ini dengan menitikberatkan pada pemicu perceraian yaitu lesbi, dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dikemudian hari. Alih-alih hendak mencapai rumah tangga yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa, dengan sikap dan perilaku suami yang melanggar perintah Allah saja sudah menjadi sinyal buruk rumah tangga yang harmonis dan religius.

Dalam kaitannya dengan hukum positif, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, praktek LGBT mengalami pro dan kontra. Khusus di Indonesia, istilah lesbi menunjuk kepada suatu perbuatan bersama melanggar kesusilaan antara dua orang berkelamin sama. Jadi, perempuan dengan perempuan.⁸⁵

Meski tidak ada legalitas soal status lesbi di Indonesia, ada aturan pidana terkait hubungan sesama jenis yang terdapat di dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi: “Orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan

⁸⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003). 120

orang lain sesama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Seperti yang sudah penulis paparkan di atas.

Dari Pasal 292 di atas dapat kita ketahui bahwa jerat pidana bagi pelaku lesbian memang ada, yakni apabila dilakukan oleh orang dewasa dengan anak di bawah umur yang berjenis kelamin sama. Namun, memiliki sifat penyuka atau ketertarikan dengan sesama jenis tidak dipidana, tetapi apabila diikuti dengan perbuatan cabul maka pelakunya dapat dipidana.

Pasal tersebut belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh komunitas LGBT yang kian meluas akhir-akhir ini. Pasal 292 KUHP masih terbatas mengatur mengenai seorang yang telah cukup umur yang melakukan perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama jenis dengan seorang yang belum cukup umur saja, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh komunitas LGBT yang telah dewasa terhadap anak-anak saja. Terhadap seorang yang telah dewasa melakukan perbuatan cabul atau melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan seorang yang juga telah dewasa serta seorang yang masih belum cukup umur

melakukan melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan seseorang yang juga diketahui belum cukup umur belum terdapat pengaturan di dalam KUHP.

Perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh komunitas LGBT saat ini tidak terbatas hanya dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak saja, tetapi juga dilakukan oleh orang dewasa dengan orang dewasa, bahkan tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan oleh seorang anak yang belum cukup umur dengan sesama anak yang juga belum cukup umur. Sehingga dipandang perlu untuk dilakukan langkah langkah nyata dalam hal perumusan aturan hukum yang mengakomodir seluruh pengaturan terhadap perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh komunitas LGBT yang telah sama-sama dewasa dan juga yang sama-sama masih berada dibawah umur. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya LGBT merupakan bagian dari tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia, yaitu diatur di dalam ketentuan Pasal 292 KUHP, akan tetapi ketentuan tersebut masih sangat terbatas hanya mengatur orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama jenis dengan seorang anak di bawah umur saja.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap masalah kelainan seksual (lesbian) sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada putusan perkara Nomor: 1767/Pdt.G/2021/PA.Kjn maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap perkara isteri lesbian sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kajen, semua Ulama sepakat bahwa hubungan kelamin sejenis merupakan suatu pelanggaran seks, dan merupakan perbuatan yang keji. Selain itu isteri yang lesbian telah membuat suami menderita karena tidak terpenuhinya nafkah batin dan Hakim sangat memahami permasalahan ini. Selain itu, sebagaimana dalam tradisi hukum Islam, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memberikan hak hubungan seksual antara suami isteri dengan cara yang halal, sehingga ketika salah satu pihak tidak mau atau tidak mampu untuk memenuhi tuntutan salah satu pihak yang lain, maka tujuan pernikahan sendiri sebetulnya sudah tidak tercapai. Meskipun lesbian sendiri dalam Islam tidak

diterangkan secara spesifik dianggap salah satu penyakit atau cacat. Tetapi menurut sebagian ulama, pada dasarnya apapun yang menyebabkan penderitaan bagi salah satu pihak, yang berakibat tidak mampu lagi menjalankan kewajiban suami isteri dengan baik, maka dianggap sah dan dibolehkan untuk menuntut cerai ke Pengadilan Agama, dan itu pun harus sesuai dengan prosedur Pengadilan Agama. Dengan demikian, lesbian dapat menjadi pemicu perceraian, tetapi tidak bisa menjadi alasan perceraian.

2. Tinjauan hukum positif terhadap perkara isteri lesbian sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kajen, Majelis Hakim mengabulkan permohonan menggunakan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI huruf (f) bahwasanya dengan alasan antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang mana telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis sehingga tidak sesuai dengan tujuan-tujuan perkawinan untuk mewujudkan *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Oleh sebab itu, hakim dalam perkara tersebut berpendapat bahwa alasan pemohon untuk bercerai dari termohon telah sesuai dengan alasan

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh pemohon terhadap termohon.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kenyataan yang sudah penulis uraikan, maka saran dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, kepada para calon suami atau isteri yang hendak melaksanakan perkawinan harus memilih pasangan hidup dengan selektif, sehingga perkawinannya dapat terhindar dari perceraian karena sang isteri seorang lesbi atau seorang suami seorang homo.
2. Lembaga pengurus perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA), hendaknya lebih memperhatikan lagi terhadap berlangsungnya suatu perkawinan, apakah perkawinan tersebut disetujui oleh calon mempelai atau hanya karena desakan orang tua semata yang mana antara calon mempelai belum saling mengenal calon pasangan hidupnya.

3. Orang tua hendaknya memahami dan menyadari ketika anaknya telah dewasa dan mampu memilih pasangan hidupnya sendiri, jangan terlalu memaksakan kehendak kepada anak, karena perkawinan itu anak yang akan menjalani. Sebaiknya bila orangtua memberi pengarahannya kepada anaknya tentang pilihan calon pendamping hidupnya itu seperti apa yang telah dianjurkan oleh agama Islam yaitu karena agamanya baik, karena nasabnya baik, karena kecantikannya dan karena hartanya, utamakanlah yang agamanya baik karena hal itu yang akan menjadikan langgengnya pernikahan mereka.
4. Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa mendatang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.
5. Seharusnya pemerintah segera merealisasikan Undang-Undang mengenai LGBT, bukan hanya hukuman bagi pelaku dewasa terhadap anak dibawah umur, tapi juga antara dewasa dengan dewasa dan anak dibawah terhadap anak-anak dibawah umur juga.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Akmal, Ainur Nuruddin dan Azhari, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Al-Hyati, Kamil, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005)
- Al-Manar, Tim, *Fikih Nikah* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007)
- Alhafidz, Ahsin W., *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013)
- Ansori, Anang Zamroni dan Ma'ruf, *Bimbingan Seks Islami* (Jakarta: Pustaka Anda, 1997)
- Arto, Mukti, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- As-Subkhi, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, cet I (Jakarta: Amzah, 2010)
- At-Thawil, Utsman, *Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual* Jakarta: Raja Grafindo, 1997)
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, 1st edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2000)

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, ed. by PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet VI (Jakarta, 2003)
- Dkk, Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, cet II (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Fithri Suryani, Beby. Arie, Kartika, 'Urgensi Pengaturan Hukum Perbuatan Homoseksual Didalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia', 2008, 1–10
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet II (Jakarta: Kencana, 2003)
- Ghazaly, Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Grafika, Redaksi Sinar, *Peraturan Lengkap Peradilan Agama*, Cet I (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- H. Abdul Ghofur, Novita Dewi Masyitoh, Anthin Lathifah, Uswatun Hasanah, Achmad Arief Budiman, Hasbi Hasan, Nur Hidayati Setyani, H. Ali Imron, *Perkembangan Hukum Kontemporer Di Indonesia*, Cetakan 1 (Semarang: Rafi Sarana Perkasa (RSP), 2012)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya* (Bandung: Cipta Aditya

- Bkati, 2003)
- HaHasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Hermanto, Agus, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021)
- Hidayat, Komaruddin, *Psikologi Beragama* (Bandung: Hikmah Populer Mizan, 2016)
- Imron, Ali, 'Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga', 1 (2016)
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Bandar Maju, 1989)
- M.Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Cet II* (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010)
- Moelong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.

- Remaja Rosdakarya, 1993)
- , *Metode Penelitian Kualitatif*, XII (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000)
- Moerthiko, *Kehidupan Transeksual Dan Waria* (Solo: Surya Murthi Publishing, 1985)
- Muhammad, Syaikh Kamil, *Uwaidah Fiqih Wanita*, Cet I (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998)
- Musa, Ali Abdul Aziz, *Kekejian Perilaku Kaum Nabi Luth* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif* (Bandung: Tarsio, 1998)
- Nasution, Harun, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992)
- Nazir, *Metode Penelitian* (jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Nur, Djam'an, *Fiqih Munakahat* (jakarta: Dira Utara Semarang, 1993)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003)
- Qaradhawi, Yusuf, *Fikih Wanita* (Jakarta: PT Hidayah Karya Agung, 1999)

- Rahman, A., *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan* (Jakarta: PT Grafindo Persada)
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, cet 6 (Jakarta: Attahiriyah, 1976)
- Revisi, Buku II Edisi, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, 2013
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013)
- Rofiq, M Khoirur, Rifqotun Nabila, and Fazylla Alya Hafshoh, 'Murtad Dalam Hukum Keluarga Indonesia', 3 (2022), 81–92
- Sadhily, Hasan, *Ensiklopedia Indinesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1983)
- Sadlan, Shalih Bin Ghonim As, *Kesalahan-Kesalahan Istri* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2003)
- Salim, Kamal Bin As-Sayyid, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)
- , *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1998)

Sujayadi, Bambang sugeng dan, *Pengantar Hukum Acara Dan Contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012)

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, cet 1 (Jakarta: Prenanda Media, 2003)

———, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cet I (Jakarta: Kencana, 2006)

Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)

Tebba, Sudirman, *Ayat-Ayat Seks* (Ciputat: Pustaka Irvan, 2006)

Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama)* (Malang: Setara Press, 2014)

Sumber Jurnal

Achmad, Aimi, ‘Tinajuan Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Suami Homoseksual (Studi Putusan Nomor : 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm)’ (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019)

Ceprudin, Ceprudin, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Penganut Sedulur Sikep Di Kabupaten Kudus’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2016), 81

<<https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p81-96>>

Dkk, Heniyatun, 'Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat', *Jurnal Studi Islam*, 21.39–59 (2020), 44

Faadhilah, Andi Jihan, 'Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Pegawai Neaga Sipil Akibat Bisexual (Studi Kasus: Nomor 1174/Pdt.G/2019/PA.SAGM)' (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022)

———, 'Menelaah Ulang Poligami Dalam Hukum Perkawinan', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11.1 (2017), 111 <<https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1449>>

Izzuddin, Ahmad, Ahmad Rofiq, and Abu Hapsin, 'Revitalizing Divorce Ethical Values in Verstek Decisions in Religious Courts/Revitalisasi Nilai Etika Perceraian Dalam Putusan Verstek Di Pengadilan gama', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13.1 (2021), 80–96 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.12191>>

Liza, Raina, 'Analisi Yuridis Perceraian Disebabkan Suami Bisexual (Studi Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.PRM)', *Jurnal Perseptif Hukum*, 2715–8888, 2019, 1

Najichah, Najichah, 'Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak

Nafkah Istri’, *Journal of Islamic Studies and Humanities*,
5.1 (2020), 42–60
<<https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960>>

Nuriyyatinigrum, Mahdaniyal Hasanah, ‘Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Purwodadi’, *Jurnal Lentera*, 2008, 126–38

Rismana, Daud, ‘Penyuluhan Kesadaran Hukum Tentang Regulasi Alasan Perceraian Dalam Hukum Perkawinan Islam Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Grobogan’, *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 19.2 (2019), 119
<<https://doi.org/10.21580/dms.2019.192.4174>>

Sandra, Novi Lusya, ‘Kontruksi Sosial Tentang Lesbian (Studi Deskriptif Lesbian Di Kota Surabaya)’, *Jurnal SI Sosiologi Universitas Airlangga*, 2019, 11

Siregar, lita mardani, ‘Analisis Yuridis Perilaku Lesbian Dari Seorang Isteri Sebagai Alasan Perceraian’, *Journal Of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 02.2622–3740 (2019), 1

Sosiologi, Program Studi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, and Drs Martinus Legowo, ‘Interaksi Simbolik
3) HPPH ‘ Dalam Komunitas Lesbian Di Kota Malang

Kartika Puspa Negara'

Syawali, Nida Ghania dan Husni, 'Nida Ghania Dan Husni Syawali, Gugatan Perceraian Karena Salah Satu Pihak Menyukai Sesama Jenis Dihubungkan Dengan Alasan Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 043/PDT.G/2013/Pa.Me. Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Per', *Prosiding Ilmu Hukum*, 2460-643X, 2017, 4

Wildan, D, and S Adhkar, 'Tolak Ukur Kafa'ah Suami Dalam Kesalehan Sosial Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam', *Iqtisad: Reconstruction of Justice ...*, 7.2 (2020), 142-63 <<https://doi.org/10.31942/iq>>

Yanita, Herni, 'Anlisis Struktur Retorika Dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil Dan Pembahasan Artikel Jurnal Penelitian Bisa Fikip Unib Untuk Bidang Pengajaran Bhasa', *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2.2460-8734 (2016), 166

Zakka Arrizal, Nizam, and Muhammad Ali Fauzi, 'Proceeding of Conference on Law and Social Studies Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender: Alasan Perceraian Dan Pembatalan Perkawinan' <<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>>

Zubaeri, Ahmad, Aizaturohmah Aizaturohmah, and M. Khoirur Rofiq, 'Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tunggal Di PA Batang Perspektif Masalahah', *Annawa: Jurnal Studi Islam*, 4.1 (2022), 40–56 <<https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.450>>

Muhammad Khoirur Rofik, 'Dinamika Sengketa Perdata Islam Di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta', *Annawa Jurnal Studi Islam*, 2021, 112

Sumber Perundang-undangan:

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Perkawinan

KUHP Pasal 292

Sumber Wawancara

Anwar Rosidi, Anggota Hakim Pengadilan Agama Kajen "Wawancara". Pada Tanggal 09 Mei 2023

Sumber Website

Cholis Akbar, Homoseksual dan Lesbian dalam Perspektif Fikih [2], Diakses pada hari tgl 12- mei-2023 dalam http://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2008/04/09/18250_/homoseksual-dan-lesbian-dalam-perspektif-fikih-2.html

<https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Diakses pada tanggal 28 april 2023, pada pukul 22.23

[https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-](https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi)

[fungsi](https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi) Diakses pada tanggal 29 April 2023 pukul 22.15

<https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>

Diakses pada tanggal 29 April 2023 pada pukul 22.15

<https://pa-kajen.go.id/v3/layanan-hukum/prosedur-berperkara>

Diakses pada tanggal 08 April 2023

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1767/Pdt.G/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 1767/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 16 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0342/030/VII/2021, tertanggal 21 Juli 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman - Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Diselenggarakan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, memusatkan tempat sidang dan aduan sebagai bentuk keadilan Mahkamah Agung untuk seluruh bangsa. Harapannya dan akan dibantu pelaksanaan tugas pengadilan. Nomor dalam hal-hal tersebut tidak dianggap sebagai pemisahan atau tidak dianggap sebagai dan berisikan informasi yang lain selain, dan tidak akan beres sampai selesai dan valid. Demikian. Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang bertema atau ada di atau informasi yang berkaitan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keperwakilan Mahkamah Agung RI melalui: Email: keperwakilan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384-5341 ext.318

Halaman 1



Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxxxxxx RT.002 RW.003 Desa Karyomukti, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx selama kurang lebih 2 minggu lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan badan (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon diketahui menyukai sesama jenis (lesbi);
 - Terakhir pada tanggal 4 Agustus 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Termohon pergi tanpa pamit dari rumah orang tua Termohon tersebut, kemudian Pemohon pamit untuk pulang ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2021, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan 1 minggu 4 hari lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Halaman 2 dari 15 halaman .Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2021/PA.Kj

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang cerdas. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepustakaan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (pukul 24 jam)



Diskori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER ;;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON (Alm)) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (TERMOHON (Alm)) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ;;

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah

Halaman 3 dari 15 halaman - Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Dicetak oleh

Republik Indonesia. Negara ini tidak menandatangani informasi penting ini dan tidak sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melindungi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan fungsi pengadilan. Informasi dalam hal ini tidak terdapat; masih ditungguhkan laporan penyelesaian secara online dengan akses dan informasi informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat diakses secara online melalui: www.mahkamahagung.go.id. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang format pada situs ini atau informasi yang bahasanya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepadatanganan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (snt 219)

Halaman 3



Dokumen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----B

ukti Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0342/030/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----S

aksi-saksi;

1.-----W

achun bin Wasum, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah tetangga Pemohon

-----P

emohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Juli tahun 2021 dan belum dikaruniai anak ;

-----B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

-----B

ahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal pernikahan sudah ada bibit perselisihan mulai sering bertengkar;

-----B

ahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tahunya dari cerita Pemohon;

-----B

ahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena

Halaman 4 dari 15 halaman - Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....B
ahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena menurut cerita, Termohon menyukai hubungan sesama jenis wanita (lesbian);

.....B
ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulan., Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

.....B
ahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

.....B
ahwa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonan semula tetap ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 6 dari 15 halaman .Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2021/PA.Kn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bertempat tinggal bersama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan oleh karena tidak adanya eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 15 halaman .Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Diselamatkan

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan yang baik, transparan dan akuntabel kepada para pencari keadilan. Namun dalam hal ini terdapat masih ditemukan terdapat permasalahan baik terkait dengan akses dan keamanan informasi yang kami sampaikan. Kami sangat menyesal karena telah terjadi perubahan dari waktu ke waktu. Kami telah secara terus-menerus melakukan upaya untuk memperbaiki keadaan ini dan kami berharap agar informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keptahanan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : keptahanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

أَمَّا الْقَوْلُ فِي الْبُرْءِ

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak beperkara dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena menurut cerita, Termohon menyukai hubungan sesama jenis wanita (lesbian) dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulanan, dan selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon telah melepaskan haknya dan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 halaman . Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2021/PA.Kj

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memuatkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Setiap pemakai harus selalu berhati-hati dalam menggunakan hasil permasalahan hukum melalui dengan alat-alat dan teknologi informasi yang kami sediakan. Hal yang tidak dapat kami pertanggungjawabkan adalah:

Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepustakaan@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 344 2144 (ext. 214)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sejak awal pernikahan sudah ada bibit perselisihan karena menurut cerita, Termohon menyukai hubungan sesama jenis wanita (lesbian);

Bahwa selama sekitar 3 bulanan., Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Bahwa saksi belum mendamakan tetapi sudah menasihati namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon semula rukun namun mulai bertengkar sejak awal pernikahan sudah ada bibit perselisihan karena menurut cerita, Termohon menyukai hubungan sesama jenis wanita (lesbian);

Halaman 10 dari 15 halaman .Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2021/PA/Kjn

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berlaku untuk satu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal ini bersifat masa ajukan tidak memuat informasi teknis terkait dengan alur dan ketentuan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu berusaha. Untuk hal lebih mengenai layanan informasi yang kami berikan pada diri ini atau informasi yang berkaitan ada, mohon kirimkan kepada kami dengan melampirkan informasi yang kami sampaikan. Mahkamah Agung RI melalui: Email : laporan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 ext.3180

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak selama sekitar 3 bulanan., Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Bahwa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah 21 Juli 2021 dan belum dikaruniai anak
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar sejak awal pernikahan sudah ada bibit perselisihan karena menurut cerita, Termohon menyukai hubungan sesama jenis wanita (lesbian);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama selama sekitar 3 bulanan., Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 11 dari 15 halaman . Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2021/PA.Kjp

Diselenggarakan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling awal dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut lebih lanjut pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan eksistensi informasi yang lebih valid. Hal yang dapat terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bersifat teknis atau jika ada informasi yang salah/terjadi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3043348 (ext. 318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa Majelis Hakim dan keluarga/orang-orang dekat kedua belah pihak yang dihadirkan sebagai saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena antara keduanya sering berselisih dan bertengkar sejak awal pernikahan sudah ada bibit perselisihan karena menurut cerita, Termohon menyukai hubungan sesama jenis wanita (lesbian) dan puncak pertengkaran terjadi dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama selama sekitar 3 bulanan., Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara keduanya telah hidup secara terpisah serta sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak rukun lagi dan selama itu pula Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin, Pengadilan dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon agar berdamai dan tidak menceraikan Termohon, namun telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil demikian halnya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan saksi-saksi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa

Halaman 12 dari 15 halaman .Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2021/PA.Kjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih kemungkinan terjadi permasalahan teknis baik dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal yang paling penting adalah kami perbaiki dan validasi kembali. Kami tidak memuatkan informasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak memuat informasi yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami tidak bertanggung jawab atas informasi yang tidak akurat, tidak lengkap, tidak sesuai, tidak benar, tidak valid, tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan/atau merugikan yang disebabkan oleh pengguna internet. Kami mohon maaf jika terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang kami sajikan. Kami tidak bertanggung jawab atas informasi yang tidak akurat, tidak lengkap, tidak sesuai, tidak benar, tidak valid, tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan/atau merugikan yang disebabkan oleh pengguna internet. Kami mohon maaf jika terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang kami sajikan. Kami tidak bertanggung jawab atas informasi yang tidak akurat, tidak lengkap, tidak sesuai, tidak benar, tidak valid, tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan/atau merugikan yang disebabkan oleh pengguna internet. Kami mohon maaf jika terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang kami sajikan.

Halaman 12

Dalam Rangka Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dan sebagainya maka dia-tika ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut akan sangat berarti kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Meminipadai bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keturunan rumah tangga tersebut pun sulit untuk dibertahankan dan sebagai akibat perkawinan seperti ini tetap dibertahankan maka dikawatirkan akan menstandarkan mudarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau bahkan keduanya akan terlekan hatinya ;

Meminipadai bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Permotor dan Temolon sudah tidak harmonis lagi yang menuntut udgapan luruu dijawab rumah tangga Permotor dan Temolon telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidak dapat memwujudkan luruu luruu dari perkawinan yaitu mempedulikan rumah tangga yang akan, mawadaban dan rumah tangganya yang dikembangkai oleh al-Cur-an Suriah al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa percelaan merupakan salah satu jalan yang terbaik untuk mengakhiri peristilahan dan peristilahan antara Permotor dan Temolon ;

Meminipadai bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan sebagai akibat perkawinan seperti ini tetap dibertahankan maka dikawatirkan akan menstandarkan mudarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau bahkan keduanya akan terlekan hatinya ;

Meminipadai bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim menganggap sesuai dengan kaidah lili yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah berikut :

والصالح والحق عاقبة آل

Hikmah 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/PW/2022/PK/kt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman :Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2021/PA-Kjn

Diselenggarakan

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemidanaan. Namun dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan teknis terkait dengan akses dan terverifikasi informasi yang kami sampaikan, tidak dapat lepas dari waktu ke waktu. Oleh itu kami senantiasa melakukan upaya untuk memperbaiki kualitas dan akses informasi yang kami sampaikan, serta tetap menjaga hubungan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (Ext.316)

Halaman 14

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Demikian dibacakan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Majelis ditetapkan dengan tanggal 24 April 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Doni Buhari Eandi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ana Farizah, S.H. dan Drs. H. Anwar Rosidi, M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu H. M. Farid Tit A, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengadilan dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Temohon;

Ketua Majelis,
 Ttd.
 Doni Buhari Eandi, S.H.
 Hakim Anggota,
 Ttd.
 Ana Farizah, S.H.
 Panitera Pengadilan,
 Ttd.
 H. M. Farid Tit A, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :	
Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Biaya Penundagian	: Rp 400.000,00
Biaya Revisi	: Rp 10.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Biaya PNBP Penundagian	: Rp 30.000,00
Jumlah :	: Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 17657/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Halaman 18
 Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Gedung Mahkamah Agung RI
 Jl. K.H. Wahid Haryani No. 1, Jakarta Selatan 12130
 Telp. (021) 3421-3421 Fax. (021) 3421-3421
 Email: mahkamah@mahkamahagung.go.id

Gambar 2.1 Putusan Nomor 17657/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kajen



PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B

Jl. Teuku Umar No. 9 Kajen Telp/Fax (0285) 381919
 Website: www.pa-kajen.go.id e-mail: pakajen@gmail.com
 Kabupaten Pekalongan 51161

SURAT KETERANGAN RISET


Nomor : W11-A36/1247/Kp.00.2/V/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mukhrom, S.H.I., M.H
 Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Kajen
 Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut dibawah ini :
 Nama : Niken Ayu Sandrawati
 NIM / NPM : 1902016075
 Program Studi / Fakultas : Hukum Keluarga Islam (HKI) / Fakultas Syariah dan
 Hukum
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Adalah benar telah melakukan riset di Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 9 Mei 2023, dalam rangka penyusunan tugas akhir / skripsi dengan judul : ***"Isteri Lesbian Menjadi Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kajen No.1767/Pdt.G/2021/PA,Kjn)"***.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Kajen, 09 Mei 2023
 Wakil Ketua

 Mukhrom, S.H.I., M.H
 NIP. 19791005200704 1 002

Gambar 2.3 Surat Penelitian Di Pengadilan Agama Kajen

DATA IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN SKRIPSI

**Isteri Lesbian Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
Positif**

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1767/Pdt.G/2021/Pa.Kjn)

Nama : Anwar Purwanto
Usia : 36 thn
Pendidikan : SL, S2
Pekerjaan : Hakim
Agama : Islam
Alamat : Krapyak, Semarang

Kajen, 5 Mei 2023

Tertanda

(Anwar Purwanto)

Gambar 2.4 Data Identitas Narasumber

**Isteri Lesbian Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Positif**

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1767/Pdt.G/2021/Pa.Kjn)

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pandangan hakim mengenai kasus perceraian dengan alasan kelainan seksual khususnya lesbian?

Jadi tentang, itu itu faktor mengapa tentang alasan
kelainan seksual → penyebab perselisihan
19 huruf ♪

2. Dalam perkara dengan putusan No. 1767/Pdt.G/2021/Pa.Kjn, selain isteri yang mempunyai kelainan seksual yaitu seorang lesbian, apakah ada hal lain yang menyertai sehingga sang suami mengajukan cerai ke pengadilan?


di positif alasan poin 5 (perselisihan) yg
disebabkan karena lesbian.
poin 8 → mengajukan perceraian.

3. Dalam memutus perkara dengan putusan No 1767/Pdt.G/2021/Pa.Kjn, apa pertimbangan dan landasan hukum yang diambil oleh majelis hakim?

menurut perkara 167, landasan hukum
bukti & saksi

4. Apakah faktor psikologi menjadi pertimbangan dalam membuat suatu keputusan?

tidak menjadi pertimbangan
faktor psikologi menjadi penyebab dari perceraian.



Gambar 2.5 Pedoman Wawancara Hakim Di Pengadilan Agama Kajen



**Gambar 2.6 Wawancara dengan Bapak Anwar Rosidi
S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kajen**